

**PENGAWASAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
BANYUWANGI ATAS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2024**

**PENGAWASAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
BANYUWANGI ATAS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Tata Negara


Oleh:

Fajar Taufikur Rohman

NIM.204102030092

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Sholikul Hadi, S.H., M.H.
NIP. 97507012009011009

**PENGAWASAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN
BANYUWANGI ATAS PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Desember 2024

Tim Penguji

Ketua


Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.
NIP. 198804192019031002

Sekretaris


Afrik Yunari, M.H.
NIP. 199201132020122010

Anggota:

1. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
2. Sholikul Hadi, S.H., M.H.

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ
تَعَدُّوا ۗ اَعْدُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ma'idah: 8)*



* Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8, "Al-Qur'an dan terjemahannya", Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Syamil Qur'an, Jakarta, 2010.

PERSEMBAHAN

Dengan rasa sangat bersyukur dan penuh kerendahan hati, penulis karya ini mempersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Suswati dan Bapak Taufik Hidayat yang selalu menjadi sumber semangat, cinta kasih sayang, doa, dan dukungan tanpa henti. Tidak akan lupa semua jasa-jasamu serta tidak mungkin aku balas hanya sebatas kata. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, dan bimbingan yang tidak ternilai.
2. Saudara saya, Bagus Setiawan yang senantiasa memberikan dorongan, motivasi, serta kebersamaan tak ternilai selama perjalanan ini.
3. Teman-teman seperjuangan, Ryan Andika Arif, M. Guntur Hadi Saputro, Zulfan Azka, yang telah menjadi rekan diskusi dan berbagi suka-duka selama menempuh studi ini. Kebersamaan kita tidak akan pernah terlupakan.
4. Almamater, tempatku menimba ilmu dan bertumbuh selama masa studi ini. Persembahan ini bisa disesuaikan dengan siapa saja yang menurutmu layak untuk dihargai atau diberikan dedikasi khusus atas kontribusi mereka selama proses penyusunan skripsi.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil alamin, puji syukur kepada kehadiran Allah SWT atau rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat pada titik ini yang mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi, penulis juga memanjatkan sholawat serta salam yang tercurahkan pada Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW.

Dalam penyusunan skripsi ini yang berjudul Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan salah satu syarat yang ditempuh agar mendapat gelar sarjana hukum sastra-1 Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan serta dukungan dalam penyelesaian penulisan ini sampai akhir, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang telah menyediakan fasilitas yang cukup memadai sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dibawah kepemimpinan beliau universitas ini telah berkembang menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan diri dan terus berinovasi.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah, atas kepemimpinan dan dukungan yang telah diberikan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah.

3. Ibu Dr. Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd., dan Bapak Abdul Jabar, S.H., M.H. selaku DPA saya, atas bimbingan dan dukungan yang telah diberikan setulus hati.
4. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan kemudahan selama penulis menempuh studi di prodi Hukum Tata Negara.
5. Bapak – Ibu Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan kesempatan menimba ilmu yang telah disampaikan dalam bangku perkuliahan selama ini sehingga penulisan.
6. Teman-teman keluarga besar Hukum Tata Negara Angkatan 2020 khususnya kelas HTN 3, serta tidak lupa Olyvia Zaliani yang telah menemani memberi dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membuka diri untuk segala bentuk saran dan kritik yang membangun. Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat menjadi manfaat pengembangan ilmu pengetahuan yang akan datang, khususnya di bidang Hukum Tata Negara, dan menjadi referensi yang berguna bagi pembaca.

Jember, 19 Desember 2024

Penulis

ABSTRAK

Fajar Taufikur Rohman, 2024: *Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah*

Kata Kunci: Pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banyuwangi untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun sesuai dengan kewenangan kabupaten dan penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025. Kewenangan DPRD Berdasarkan UU Pasal 343 ayat 1 UU Nomor 27 Tahun 2009 (UU Susduk) menyatakan, DPRD Kabupaten dan Kota mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam konteks ini, pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi masih kurang sesuai dengan yang sudah dikaji, terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam melakukan pengawasan RPJMD ini.

Fokus Penelitian yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Pengawasan Anggota DPRD atas pelaksanaan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi? 2) Faktor-Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi?

Tujuan penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Pengawasan Anggota DPRD atas pelaksanaan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi? 2) Untuk Mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi tentang RPJMD

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, sedangkan pendekatan penelitian ini yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data yang digunakan yakni menggunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan: 1) Peran Pengawasan Proses pengawasan DPRD Kabupaten Banyuwangi meliputi sidang-sidang khusus diadakan untuk mengevaluasi pelaksanaan RPJMD, memeriksa realisasi anggaran, mengidentifikasi potensi masalah, melakukan kunjungan lapangan, mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat dan pihak terkait, juga bekerjasama dengan lembaga pemerintahan. 2) Adapun kendala atau hambatan, yaitu termasuk ketidaksesuaian target dikarenakan tidak lepas dari kurang memperhatikan pelaksanaan atau terjalankannya peraturan daerah. Ketidacukupan waktu disebabkan oleh padatnya agenda kerja DPRD juga menjadi kendala, membatasi kemampuan mereka untuk melakukan evaluasi dan pengawasan yang komprehensif.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul.....	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar.....	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	10
Bab II Kajian Kepustakaan	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori.....	22
Bab III Metode Penelitian	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	37

C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	40
F. Keabsahan Data.....	41
G. Tahap-tahap Penelitian.....	42
Bab IV Penyajian dan Analisis Data.....	45
A. Gambaran Objek Penelitian.....	45
B. Penyajian dan Analisis Data.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	65
1. Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.....	66
2. Faktor-Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi.....	70
Bab V Penutup.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
Daftar Pustaka.....	80
Lampiran I Pedoman Wawancara.....	88
Lampiran II.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian.....	19
Tabel 4.1 Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	60
Tabel 4.2 Proyeksi Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2021-2026	61



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 12 menyatakan bahwasannya Pemerintah Daerah memiliki hak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan Masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dalam implementasinya pelaksanaan otonomi daerah harus terencana dan efisien dengan perencanaan pemerintahan yang lebih tinggi dengan tidak menghilangkan nilai-nilai setiap daerah.² Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 angka 2, menyatakan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³

Pemerintah adalah melindungi seluruh bangsa dan rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

² Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026

³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

abadi, dan keadilan sosial. DPRD dan kepala daerah bertugas menyelenggarakan pemerintahan daerah, sedangkan pemerintah pusat terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebagai komponen penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD dan kepala daerah diberi tugas oleh rakyat untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah.

Oleh karena itu, DPRD dan kepala daerah memiliki kewenangan yang sama. Kepala Daerah bertugas melaksanakan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah, sedangkan DPRD bertugas membina, menganggarkan, dan mengawasi daerah. Perangkat Daerah membantu DPRD dan Kepala Daerah dalam mengatur dan mengawasi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang meliputi urusan pemerintahan bersama dan urusan pemerintahan tertinggi yang semata-mata menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan urusan diskresioner merupakan contoh urusan pemerintahan bersama yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah, dan kabupaten atau kota.⁴

Dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah era otonomi, perencanaan Pembangunan diperlukan karena pelaksanaan pembangunan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah. Sesuai dengan amanat UU Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,

⁴ Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 2. Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan⁵. Dalam hal ini perencanaan pembangunan daerah memiliki kewenangan menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sesuai dengan Undang-Undang Pembangunan Nasional Nomor 25 Tahun 2004. Setelah kepala daerah terpilih melalui pemilihan umum, pemerintah daerah mempunyai waktu lima (5) tahun untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Lima (5) tahun berikutnya, pemerintah daerah menggunakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai suatu sistem atau aturan pembangunan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur masalah-masalah kependudukan di daerahnya melalui rencana pembangunan daerah. Tujuan dari rencana pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan dan pemeratakan pendapatan asli daerah, kesempatan berusaha, lapangan usaha, ketersediaan dan mutu pelayanan publik, serta daya saing daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi yang memuat rencana program dan kegiatan lima tahun merupakan dokumen publik. Penjabaran visi, misi, dan rencana program kerja Bupati/Wakil Bupati terpilih merupakan bagian dari Rencana

⁵ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 18 ayat 2)

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi yang disusun melalui musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan para pelaksana pembangunan di kabupaten tersebut. Kerangka rencana program dan kegiatan lima tahun yang disajikan merupakan hasil pemahaman seluruh aspek pelaksana pembangunan dengan tetap memperhatikan strategi dan proses program bersama yang menjadi inti. Selain itu, produksi merupakan tolok ukur sejauh mana penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan.⁶

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025 menjadi pedoman penyusunan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026, yaitu dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten yang berjangka waktu lima tahun dan disusun sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten. Persoalan yang akan dibahas dalam usulan ini adalah terkait pengawasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021. Apa saja kendala dalam proses pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021–2026?

Mengacu periodisasi RPJMD, RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2021-2026 RPJMD adalah pengaturan ke-4 dari aturan jangka panjang Banyuwangi 2005-2025, aturan jangka panjang ini adalah hal-hal yang benar diatur untuk mencapai RPJMD 2021-2026, apalagi berisi misi untuk

⁶ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021-2026

menjamin bahwa semua target RPJPD harus dioptimalkan dapat dicapai dalam periode terakhir. RPJMD.⁷

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU Susduk) disebutkan bahwa DPRD Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan pengaturan, penganggaran, dan pengawasan. Pasal 2 menjelaskan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan dalam kerangka perwakilan rakyat di lingkungan kabupaten/kota. Berbicara mengenai tugas dan wewenang DPRD berarti meneliti apa saja kewenangan DPRD dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka. Pasal 344 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang DPRD ialah membuat peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota, membahas dan mengesahkan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh bupati/wali kota. Dalam penggunaannya, menyelenggarakan penataan ruang wilayah dan anggaran pendapatan dan penggunaan daerah kabupaten/kota, mengusulkan penetapan dan/atau pemberhentian bupati/wali kota dan/atau bupati/wakil bupati yang ditunjuk kepada Badan Usaha Milik Negara melalui pejabat yang ditunjuknya untuk mendapatkan pengesahan guna pengesahan dan/atau pemberhentian. Sementara itu, hak DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Pasal 349 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, yaitu hak

⁷ Peraturan Daerah No 2 Tahun 2021 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026

interpelasi, hak bertanya, dan hak memberikan pendapat. Pasal 350 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 menyebutkan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berhak menyampaikan rancangan penataan ruang wilayah kabupaten/kota, mengajukan pertanyaan, menyampaikan saran dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, memberikan pengesahan, menyampaikan masukan dalam rangka penyusunan program dan tugas pembantuan, pendapat dan rapat, serta mendidik.

Di sini dapat dilihat betapa pentingnya pengawasan DPRD dalam RPJMD pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Selain itu, pasca penyusunan RPJMD. Untuk menetapkan Kabupaten Banyuwangi lima (5) tahun ke depan, RPJMD ini sangat penting dimana dalam pembuatan Arahan Daerah memerlukan biaya. Berdasarkan hasil penelitian penulis dan didukung oleh berbagai data yang tersedia, bahwa pengawasan DPRD terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dihadapkan pada berbagai kendala dalam kompleksitas makna pengawasan terhadap suatu rancangan itu sendiri, seperti adanya pendekatan-pendekatan yang disusun tanpa mengikuti atau kurang optimal dalam menyusun suatu rancangan dan tetap mengikuti standar-standar yang telah ditetapkan. Dengan adanya uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengawasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

B. Fokus Penelitian

Untuk memberikan uraian yang jelas tentang pembahasan atau analisa yang dilakukan dalam penelitian ini, maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah:

1. Bagaimana Pengawasan Anggota DPRD atas pelaksanaan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi?
2. Faktor-Faktor apa yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Anggota DPRD atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian pemerintah dalam Pengawasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, khususnya dalam menjalankan Peraturan Daerah yang akan mempengaruhi pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, juga bisa menambah informasi dan penilaian bagi pemerintah terkait dengan pengawasan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

2. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis sebagai referensi dan data bagi masyarakat yang mengkaji dan memimpin eksplorasi lebih lanjut yang diidentikkan dengan pengawasan pelaksanaan penerapan dalam Pembangunan kemajuan jangka menengah daerah.

E. Definisi Istilah

1. Pengawasan

Pengawasan dapat menjadi pegangan untuk menjamin bahwa semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Dalam rangka pengawasan, berikut ini adalah tujuan-tujuan dilakukannya pengawasan, antara lain:

- a) Mengetahui kemajuan pekerjaan apakah terdapat hambatan atau tidak.

- b) Mengetahui apakah penggunaan pekerjaan telah sesuai dengan program kerja sebagaimana yang direncanakan.
 - c) Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan apa yang telah ditetapkan dalam rencana, yaitu standar.
 - d) Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pegawai dan mengambil tindakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan yang sama atau munculnya kesalahan-kesalahan yang tidak terpakai.
 - e) Mengetahui apakah penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam rencana telah sesuai dengan sasarannya dan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Perencanaan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini menyatakan bahwa Kerangka Perencanaan Pembangunan Nasional dapat menjadi suatu metode perencanaan pembangunan terpadu untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pemerintah daerah di tingkat Pusat dan Daerah.⁸ Dalam UU No. 25 Tahun 2004, perencanaan ialah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan

⁸ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1. Ayat 3

efisien, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.⁹

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah memberikan pengertian DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. DPRD berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah mitra sejajar dengan pemerintah daerah. DPRD dalam melaksanakan tugasnya, dibekali dengan` tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.¹⁰ Sebagai entitas yang terlibat dalam administrasi pemerintahan daerah, DPRD adalah institusi perwakilan rakyat di tingkat daerah yang bertugas memastikan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan daerah. DPRD melaksanakan tugas ini dengan menjalankan hak, tugas, kewajiban, wewenang, dan fungsi yang terkait dengan perannya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan skripsi ini direncanakan untuk menjamin pengenalan yang terorganisasi dan terukur dari semua perspektif

⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 1. Angka 1

¹⁰ Aminudin, *Fungsi Pengawasan dprd dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik*. E-Jurnal Katalogis. Volume 3 Nomor 12, Desember 2015, Diakses pada 11 September 2024.

penelitian. Sistematika ini juga digariskan untuk mengarahkan pengguna melalui penelitian yang disiapkan, dari bukti yang dapat dikenali hingga kesimpulan. Sistematika penyusunan ini adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Dalam mekanisme penyusunan skripsi ini diawali dengan bab I yaitu pendahuluan dimana isi dari bab I ini yaitu latar belakang atau konteks penelitian, fokus penelitian atau rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan

2. Bab II Kajian Pustaka

Pada bab II ini berisikan tentang sekumpulan penelitian terdahulu dan di lanjutkan dengan sebuah kajian teori.

3. Bab III Metode Penelitian

Bagian ketiga dalam penyusunan skripsi ini berisikan sejumlah metode seperti pendekatan yang digunakan, jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, mekanisme pemngumpulan data, analisis, serta keabsahan data yang digunakan oleh penelitian.

4. BAB IV Penyajian Data dan Analisis

Bab ini akan memaparkan temuan penelitian dengan menyajikan analisis data dan membahas temuan ini dalam konteks teori dan penelitian terdahulu. Pembahasan akan mengaitkan temuan dengan pertanyaan penelitian, menyoroti pola, hubungan, dan dinamika yang muncul dari data.

5. BAB V Penutup

Bab ini akan menyimpulkan hasil penelitian, termasuk jawaban atas pertanyaan penelitian. Kesimpulan akan menyoroti implikasi dari penelitian dan bagaimana temuan dapat diterapkan dalam praktik atau studi selanjutnya. Bab ini juga akan menawarkan rekomendasi berdasarkan temuan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Upaya penelitian untuk mencari inspirasi atau sebagai bahan perbandingan yaitu melalui penelitian terdahulu dengan melihat kajian penelitian terdahulu agar dapat menghindari kesamaan penelitian yang digunakan. Sehingga peneliti mencantumkan dari hasil penelitian mempunyai keterkaitan atau pendekatan yang peneliti lakukan namun tetap memiliki perbedaan.

1. Skripsi ini ditulis oleh Ida Widya Tanrisau, 2022. Mahasiswi Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar. Dengan judul Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Periode Tahun 2019-2024.

Secara umum penelitian yang dilakukan oleh Ida Widya Tanrisau berfokus pada poin transparansi rencana pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang. Dimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pinrang periode 2019-2020. Dokumen RPJMD yang telah ditetapkan belum terupload di situs web resmi bappenas yang artinya tidak adanya transparan kepada masyarakat mengenai RPJMD sedangkan dalam hal penyusunan harusnya melibatkan semua unsur masyarakat. Hal ini menyebabkan masyarakat bertanya-tanya program pembangunan apa saja

yang ada di Kabupaten Pinrang. Berdasarkan permasalahan tersebut, apakah Transparansi sudah terlaksana.¹¹

Persamaan penelitian yang dahulu dan sekarang adalah sama membahas tentang pengawasan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah. Sedangkan Perbedaannya terletak pada isu hukum yang dikaji penelitian dahulu hanya membahas tentang transparansi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah, sedangkan penelitian sekarang berfokus pada Proses Pengawasan atas pelaksanaan RPJMD

2. Tesis berikut ini ditulis oleh Aleksander Yandra, 2016. Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Lancang Kuning (UNILAK) Pekanbaru. Dengan Judul Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2012-2017.

Secara umum penelitian yang dilakukan oleh Aleksander Yandra berfokus pada keterlibatan masyarakat luas dalam perencanaan Pembangunan. Partisipasi Masyarakat dalam hal ini tentu saja juga menjadi bagian penting dari proses perencanaan Pembangunan jangka menengah Kota Pekanbaru 2012-2017. Jadi bisa dilihat bagaimana partisipasi sebagai permasalahan pem-posisian masyarakat dalam sebuah proses kebijakan publik khususnya dalam musrenbang. Persoalan partisipasi tidak hanya dalam hal kehadiran masyarakat pada proses musrenbang, tetapi partisipasi

¹¹ Ida Widya Tanrisau, Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Pinrang Periode Tahun 2019-2024 (Studi Kasus Kabupaten Pinrang Tahun 2022), (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makassar, 2022)

tersebut sangat berimplikasi pada kepentingan politis masyarakat dari setiap perencanaan yang dibuat atau dirumuskan.¹²

Persamaan penelitian yang terdahulu dan sekarang adalah sama membahas tentang ikut andilnya Masyarakat dalam perencanaan Pembangunan. Dimana Undang-Undang No.25 Tahun 2004 telah mengamanahkan adanya keterlibatan masyarakat luas dalam perencanaan pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini tentu saja juga menjadi bagian pertimbangan penting dari proses perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Pekanbaru 2012-2017. Sedangkan perbedaannya ialah terletak pada isu hukum dan berfokus pada partisipasi Masyarakat dalam sebuah proses kebijakan public, sedangkan sekarang berfokus pada pengawasan.

3. Skripsi ini ditulis oleh Yusuf Abdul Latif, 2010. Mahasiswa Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Komputer Indonesia. Bandung. Dengan Judul Implementasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Tahun 2009 – 2014 Di Kabupaten Garut (Suatu Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut). Secara umum penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Abdul Latif berfokus pada implementasi dan ukuran keberhasilan ataupun kegagalan atas target yang dibuat. Kebijakan rencana yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2004-2009 memberikan hasil positif

¹² Alexsander Yandra Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Pekanbaru 2012-2017 (Studi Kasus Kota Pekanbaru Tahun 2016), (Jurnal: Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2016)

dalam berbagai segi kehidupan Masyarakat. Dimana dalam menanggulangi permasalahan tersebut, perlu di susunnya RPJMD Kabupaten Garut, dengan mempertimbangkan pendekatan sectoral dan kewilayahan serta melibatkan partisipasi aktif dari pemangku kepentingan di Kabupaten Garut, melalui proses penyusunan perencanaan secara politik, teknokratik, partisipatif, *Top-Down* dan *Buttom Down* dalam rangka meningkatkan sinergritas, sinkronasi, dan integrasi segenap potensi di Kabupaten Garut¹³.

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah sama sama membahas implementasi yang belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. Tentu muncul pertanyaan kenapa hal demikian belum terjalankan. Sedangkan perbedaannya terletak pada isu hukum dan aturan, serta menonjol ke pengawasan yang sepenuhnya dilakukan oleh pihak berwenang dimana itu sebagai landasan beberapa peraturan perundang-undangan.

4. Skripsi ini ditulis Wilhelmina Jeharut, 2021. Mahasiswa Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang, Dengan Judul Implementasi Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes).

Secara umum penelitian yang dilakukan oleh Wilhelmina Jeharut mengacu pada UU No 25 tahun 2004 tentang kerangka pengaturan

¹³ Yuduf Abdul Latif Implementasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Tahun 2009 – 2014 Di Kabupaten Garut (Suatu Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut), (Studi Kasus Kota Garut Tahun 2010), (Skripsi: Universitas Komputer Indonesia, Bandung 2010)

kemajuan masyarakat diperjelas dalam Pasal 1 ayat 21, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang kerangka pengaturan kemajuan masyarakat, antara lain Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa rencana perbaikan yang disusun merupakan catatan jangka waktu 20 tahun yang memuat visi, misi dan bantalan perbaikan provinsi yang menyinggung RPJP Umum, pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) adalah laporan untuk waktu 5 (lima) waktu yang lama, dan Pasal 1 ayat 8 dan 9 menjelaskan rencana kerja otoritas publik (RKP) dan rencana pengembangan tahunan. daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD).¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang implementasi rencana Pembangunan jangka menengah untuk laporan 5 (lima) tahunan. Sedangkan perbedaannya yaitu dasar hukum yang Dimana penelitian yang sekarang lebih menuju pengawasan yang dilakukan oleh pihak berwenang yaitu anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.

5. Skripsi ini ditulis oleh Jeina Lisa Ronsumbre, 2018. Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta. Dengan Judul Review Pembuatan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta).

¹⁴ Wilhelmina Jeharut Implementasi Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes). (Studi kasus di Desa Kucur, kabupaten Malang, Jawa Timur 2021) (Skripsi: Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang 2021)

Secara umum penelitian yang dilakukan oleh Jeina Lisa Ronsumbre mengacu pada pasal 79, UU No. 6/2014 tentang Desa ditegaskan bahwa dokumen RPJM Desa dan RKP Desa menjadi satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa. Kedudukan dokumen perencanaan desa yang kuat ini menyiratkan makna bahwa desa berdaulat secara politik untuk mengkonsolidasikan seluruh program/kegiatan pembangunan di desa, dengan pihak luar desa diperbolehkannya terlibat dalam Pembangunan desa setelah memberi informasi dan berkoordinasi dengan desa. Artinya, tidak boleh ada program/kegiatan yang masuk ke desa tanpa diketahui dan direncanakan di dalam dokumen perencanaan desa. Karena itu dibutuhkan sinergi antara BPD, Pemerintah Desa dan Masyarakat dalam perencanaan pembangunan di desa.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah Metode penelitian dilakukan menggunakan Jenis Penelitian empiris. Pengumpulan data melalui Teknik penentuan informan, teknik pengambilan data dan teknik analisis data yang berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif dan mengandalkan analisis data secara induktif. Dengan hasil penelitian diketahui bahwa Review Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Panggungharjo adalah dipengaruhi oleh beberapa Faktor

¹⁵ Jeina Lisa Ronsumbre Review Pembuatan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Review Pembuatan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 2018) (Skripsi: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Apmd Yogyakarta)

yaitu Faktor peraturan Perundang-undangan dan Faktor Pemantauan tingkat Keberhasilan pembangunan Desa.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Ida Widya Tanrisau	Analisis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kabupaten Pinrang Periode Tahun 2019-2024. 1. Bagaimana proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang 2019-2024? 2. Bagaimana partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Pinrang?	Persamaan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah.	Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada patokan undang – undang yang menjadikan acuan terhadap rancangan Pembangunan jangka menengah
2.	Alexsander Yandra	Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Kota Pekanbaru 2012-2017. 1. Apakah pada dasarnya partisipasi dilakukan melalui saluran individu atau kelompok, secara langsung atau perwakilan. 2.	Persamaan penelitian terdahulu yaitu membahas tentang proses perumusan rencana Pembangunan jangka menengah, Dimana partisipasi lebih ditekankan di sini	Perbedaan penelitian terdahulu terletak pada UU No.25 tahun 2004 yang menekankan pada partisipasi dan mendorong masyarakat terhadap rencana Pembangunan jangka menengah

		Apakah partisipasi yang dilakukan itu jalurnya melalui struktur formal atau informal, apakah melalui struktur yang begitu kompleks atau sederhana.		
3.	Yusuf Abdul Latif	Implementasi Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009 – 2014 Di Kabupaten Garut (Suatu Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut). 1. Bagaimanakah substansi kajian dari kebijakan RPJMD Kabupaten Garut? 2. Bagaimanakah tujuan dari kebijakan RPJMD di Kabupaten Garut dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut? 3. Apa yang menjadi arah/sasaran utama kebijakan keuangan daerah dari pelaksanaan RPJMD di Kabupaten garut?	Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu sama sama membahas implementasi yang belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. Tentu muncul pertanyaan kenapa hal demikian belum dijalankan?	Perbedaannya terletak pada isu hukum dan aturan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Garut 2009-2019, yang dimana itu sebagai landasan beberapa peraturan perundang-undangan.
4.	Wilhelmina Jeharut	Implementasi Pembangunan	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian

		<p>Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Rpjmdes) 1. Bagaimana implementasi pembangunan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa di Desa Kukur? 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pembangunan partisipatif dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa di Desa Kukur?</p>	<p>terdahulu dan sekarang yaitu membahas tentang implementasi rencana Pembangunan jangka menengah untuk laporan 5 (lima) tahunan</p>	<p>terdahulu dan sekarang yaitu dasar hukum yang Dimana dengan UU No 25 tahun 2004 4 tentang kerangka pengaturan kemajuan masyarakat diperjelas dalam Pasal 1 ayat 21 dan akan diselesaikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 4 huruf d menjelaskan singkatnya bahwa Pembangunan public harus efektif dengan dukungan daerah.</p>
5.	Jeina Lisa Ronsumbre	<p>Review Pembuatan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa Dengan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. 1. Bagaimana usaha Kepala Desa dalam Review RPJMDes sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dan sekarang adalah Metode penelitian dilakukan menggunakan Jenis Penelitian Deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis dan sumber data meliputi data primer dan data sekunder.</p>	<p>Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang terletak pada isu hukumnya yaitu UU Desa No 6 Tahun 2014 Tentang Desa</p>

B. KAJIAN TEORI

1. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Seiring dengan perubahan yang terjadi sejak tahun 1998 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak perubahan yang krusial dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satu contoh tanda konkrit adanya perubahan yang mendasar dalam kerangka pemerintahan kita adalah dilaksanakannya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Kerangka pemerintahan desentralisasi Republik Indonesia membawa angin segar dalam penataan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang tercermin secara nyata dalam kebebasan teritorial. Definisi soal batasan mengenai konsep desentralisasi dikemukakan oleh banyak ahli. Perbedaan sudut pandang para ahli mengakibatkan batasan yang pasti mengenai konsep desentralisasi sulit diperoleh. Syaukani menyebutkan bahwa pemberian kewenangan (*defolution of authority*) kepada unit-unit atau satuan pemerintahan yang lebih rendah dan lebih kecil merupakan sesuatu kebutuhan yang mutlak dan tidak dapat dihindari.¹⁶ Pandangan tersebut mengartikan bahwa pendelegasian kewenangan sampai pada unit-unit terkecil dalam hierarki pemerintahan, merupakan suatu keharusan untuk dilaksanakan, sehingga pelayanan publik akan lebih berkualitas, efektif dan efisien.

¹⁶ Syaukani, "Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan", Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar-Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan, 2009

Definisi lebih lanjut juga disebutkan world Bank yang menyebutkan bahwa: *Decentralization is the transfer of authority and responsibility for publik functions from the central government to subordinate or quasi-independent government organizations and or the private sector*¹⁷. Pernyataan di atas mengartikan bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah di bawahnya atau yang bersifat semiindependent dan atau sektor swasta.

Desentralisasi terbagi dalam beberapa bentuk kegiatan utama yaitu desentralisasi politik (*devolusi*) dan desentralisasi administrasi (*dekonsentrasi*). Devolusi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi kepada sub nasional dari pemerintah yang mempunyai tingkat otonomi tertentu dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi tersebut. Konsekuensi dari devolusi adalah pemerintah pusat membentuk unit-unit pemerintah di luar pemerintah pusat dengan menyerahkan sebagian fungsi tertentu kepada unit-unit untuk dilaksanakan secara mandiri. Sedangkan dekonsentrasi menurut Rondinelli adalah penyerahan tugas-tugas dan fungsi-fungsi dalam administrasi pemerintah pusat kepada unit-unit di daerah.¹⁸

Rangkaian umum dari beberapa klarifikasi seputar desentralisasi secara konseptual adalah, desentralisasi dapat menjadi persiapan

¹⁷ Said Mas'ud, "Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia", Malang: UMM Press, 2008.

¹⁸ Syamsuddin haris. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah". Jakarta: LIPPI pres, 2007. 4

penunjukan spesialis pembuat keputusan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk mengatur pemerintahan dan pembangunan. Pendelegasian spesialis tersebut tentunya diharapkan dapat memperluas efektivitas dan efisiensi administrasi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa desentralisasi sebagai suatu sistem dibutuhkan untuk mendekatkan layanan publik dan mempercepat pembangunan di daerah. Hal ini juga sering dikaitkan dengan di mana dalam kerangka desentralisasi terdapat pegangan penunjukan spesialis dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah, untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan batas-batas spesialis atau independensi yang diberikan.

Spesialis pemerintah daerah dalam independensi daerah ini dibagi menjadi 2, yaitu independensi luas dan independensi terbatas. Independensi untuk Daerah diberikan secara terbatas yang meliputi kewenangan atas daerah dan kota, dan spesialis yang tidak atau belum diaktualisasikan oleh daerah Pemerintah dan Kota, serta spesialis di bidang pemerintahan lainnya. Pemerintahan umum juga secara otoritatif merupakan perluasan dari Presiden (pemerintah pusat). Sedangkan dalam pelaksanaannya kemerdekaan yang luas dan total diletakkan pada daerah kabupaten dan kota. Kewenangan kemerdekaan yang luas bagi daerah dan kota adalah kewenangan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang meliputi kewenangan di semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang pendekatan luar negeri, pertahanan dan keamanan, pemerataan, keuangan

dan fiskal, agama dan kewenangan penuh dan total dalam penggunaan mulai dari pengaturan, penggunaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian. Otonomi daerah selama ini dapat menjadi wujud nyata dari desentralisasi. Dengan adanya kemerdekaan daerah, maka memberikan kesempatan kepada setiap daerah untuk membentuk daerahnya masing-masing. Penggunaan kemerdekaan daerah tidak hanya didasarkan pada arahan hukum, tetapi juga sebagai penerapan tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan lebih sadar kepada daerah. Seperti yang kita ketahui, desentralisasi dalam persiapannya meliputi metode dekonsentrasi dan pelimpahan wewenang.

Dekonsentrasi yaitu pendelegasian kewenangan yang cukup untuk melepaskan fungsi-fungsi khusus kepada staf dari suatu departemen pusat yang berada di luar kantor pusat. Devolusi yaitu pemberian kekuasaan secara sah untuk melepaskan fungsi yang ditentukan atau fungsi sisa pada kewenangan lokal yang di akui oleh undang-undang. Dengan pemberian kekuasaan secara sah kepada pemerintah daerah atau bisa kita sebut devolusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, kita bisa melihatnya perwujudannya dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹

¹⁹ Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 1. Ayat (6)

Dari penjelasan di atas pemerintah daerah diberikan wewenang untuk membuat kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pemerintah daerah yang bersangkutan. pemerintah daerah diharapkan mampu membentuk kebijakan dan mampu melaksanakan kebijakan. Daerah diharapkan mampu untuk mengidentifikasi kebutuhannya sendiri, merumuskan tujuan pembangunan sendiri dan mampu mengkreasi strategi pencapaian tujuan.

Dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 juga disebutkan bahwa arah dari pemerintahan di daerah adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁰

Undang-undang 23 Tahun 2014 juga mengamankan, Daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Dengan penjelasan ini kita bisa beranggapan diwujudkan otonomi daerah diarahkan untuk bagaimana memperbaiki kualitas hidup masyarakat yang ada di daerah. Pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri dan

²⁰ Undang-Undang 23 tahun 2014

mengembangkan segala potensi yang ada di daerahpun berdampak langsung pada proses pembangunan yang ada di daerah.

2. Pengawasan DPRD

Konsep pengawasan DPRD meliputi pemahaman tentang makna dan arti penting pengawasan, ruang lingkup dan proses pengawasan.²¹ Pengawasan merupakan salah satu kapasitas penyelenggaraan pemerintahan untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan serta menjamin bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Dalam rangka membangun pemerintahan yang terbuka yang bercirikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pengawasan merupakan salah satu aspek penting untuk menjaga agar kinerja pemerintahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Adanya berbagai macam kegiatan pembangunan dalam lingkungan pemerintahan memerlukan penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan administrasi yang bertujuan mengandalkan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah satu yang benar

²¹ Aminudin 2015, “*Fungsi Pengawasan DPRD*”. e jurnal Katalogis, 3 (12)

tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga terarah pelaksanaannya.

Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. *Controlling is the process of measuring performance and taking action to ensure desired results.*²²

Dari pengertian yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang merupakan proses untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Kepentingannya tidak diragukan lagi, seperti fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan dan dikehendaki oleh pimpinan.

Keputusan Presiden RI No. 74 Tahun 2001 (tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah) pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²² John R Schermerhorn, Jr, "Manajemen, edisi Bahasa Indonesia oleh. Andi" (Yogyakarta: Pustaka pelajar.2002). 12

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas pengawasan fungsional, pengawasan legislatif dan pengawasan masyarakat.²³ Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan pengawasan legislatif (Politik) yang mengharuskan anggota-anggota melakukan langkah-langkah nyata DPRD untuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah atas nama masyarakat yang telah memilihnya. Ruang lingkup pengawasannya meliputi seluruh siklus anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Fungsi pengawasan DPRD bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai perundang-undangan dengan yang peraturan berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Pengawasan DPRD bukan merupakan bentuk pemeriksaan (auditor) pengelolaan dan pertanggungjawaban APBD namun lebih mengarah pada pengawasan untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 132 DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD

3. Efektifitas Berlakunya Hukum

Hukum adalah landasan penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat. Namun, hanya memiliki peraturan hukum yang lengkap tidak cukup untuk memastikan sistem hukum yang efektif.

²³ Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 2001 Pasal 2

Penelitian efektifitas hukum mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam Masyarakat²⁴. Efektivitas hukum merupakan konsep yang lebih kompleks daripada sekadar keberadaan undang-undang di atas kertas. Efektivitas hukum merujuk pada sejauh mana suatu sistem hukum dapat mencapai tujuannya yang utama: menjaga ketertiban sosial, mencegah pelanggaran hukum, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, dan menjamin keadilan. Dalam konteks ini, sistem hukum yang efektif adalah sistem yang mampu memberikan kepastian hukum, menegakkan aturan-aturan dengan konsisten, dan memberikan akses yang adil terhadap sistem peradilan.

Berbicara tentang efektivitas, maka tidak bisa dilepaskan dengan keberhasilan atas suatu tugas atau kebijakan. Efektivitas adalah unsur pokok mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan sebelumnya. Demikian juga dalam pelaksanaan kebijakan itu dikatakan efektif jika kebijakan itu bisa berjalan sesuai dengan harapan pembuat kebijakan.²⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, efektivitas mengandung arti keefektifa-an, pengaruh atau efek keberhasilan, atau

²⁴ Nur Sholikin. “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, Pasuruan, Qiara Media, 63

²⁵ BAPPEDA, “*Efektivitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2013 dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Kota Yogyakarta*”, Yogyakarta, 2016. 134

kemanjuran/kemujaraban.²⁶ Dengan kata lain efektivitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai, atau dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.²⁷

Sementara menurut Supriyono menyatakan efektivitas adalah hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.²⁸

Selain itu, Effendy menjelaskan bahwa efektivitas merupakan Komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan apa yang direncanakan dan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu dan jumlah personil yang ditentukan. Dari pengertian diatas bahwa efektivitas adalah tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan yaitu salah satu pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai yang direncanakan sebelumnya.²⁹

Sedangkan menurut Richard M Steers mengemukakan efektivitas adalah jangkauan usaha tertentu suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa mencari tekanan yang wajar terhadap pelaksanaannya.³⁰

²⁶ Barda Nawawi Arief, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003. 85

²⁷ Muhammad Ali, "*Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*", Bandung: Angkasa, 1997. 89

²⁸ Supriyono, "*Sistem Pengendalian Manajemen, Edisis Pertama*", Yogyakarta: BPFE, 2000. 29

²⁹ Onong Uchjana Effendy. "*Kamus Komunikasi*", Bandung: PT. Mandar Maju, 1989. 14

³⁰ Richard M Steers, "*Efektivitas Organisasai Perusahaan*", Jakarta: Erlangga, 1985. 87

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu sasaran atau tujuan yang dikehendaki telah tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, begitu pula sebaliknya apabila sasaran tidak tercapai dalam waktu yang ditentukan, maka pekerjaan itu tidak efektif. Hal itu menjadi tujuan ukuran untuk menentukan efektif tidaknya tujuan atau sasaran yang digariskan atau dengan kata lain untuk mengukur tingkat efektivitas adalah perbandingan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai.

Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. Ini dapat dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.

Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam hukum pelaksanaanya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita

kehidupan masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif efektivitas hukum.³¹

Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:³²

- a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum.
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya.
- c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.

³¹ Septi Wahyu Sandiyoga, *Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar*, Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2015. 11

³² Soerjono Soekanto, *“Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat”*, Bandung: Alumni, 1985. 45

4. Perbedaan Jangka Dalam Pembangunan

Berdasarkan jangka waktunya, perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan atas tiga jenis yaitu: Perencanaan Jangka Panjang, Perencanaan Jangka Menengah, Perencanaan Jangka Pendek.³³ Penjelasan masing-masing jenis perencanaan Pembangunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Mengatur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Perencanaan Jangka Panjang biasanya mencakup jangka waktu 10-25 tahun. Pada era orde baru, pembangunan jangka panjang mencakup angka waktu 25 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara.
- b. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 mengatur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Perencanaan Jangka Menengah biasanya mencakup waktu 4-5 tahun, tergantung dari masa jabatan Presiden atau kepala daerah. Di Indonesia, perencanaan jangka menengah mempunyai jangka waktu 5 tahun yang disusun baik oleh pemerintah nasional maupun pemerintah daerah.
- c. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, juga mengatur Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah. Perencanaan jangka pendek

³³ Riyadi. *“Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)”*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015. 15

biasanya mencakup 1 tahun, sehingga sering kali dinamakan sebagai rencana tahunan.

5. Perencanaan Pembangunan Nasional

Perencanaan pembangunan nasional dan daerah akan terlaksana dengan baik, sinergis dan terarah apabila diawali dengan perencanaan yang matang dan memperhatikan aspek kontinuitasnya. Perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu diperlukan untuk menjamin laju perkembangan di Indonesia, dalam mencapai suatu masyarakat yang adil, sejahtera dan makmur. Seiring dengan makin mantapnya pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah, maka sebagai konsekuensi logisnya adalah bahwa Pemerintah Pusat maupun Daerah dituntut untuk lebih siap dan mandiri dalam menyusun strategi pembangunan dalam rangka mengembangkan daerahnya sehingga mampu menghadapi era globalisasi dan persaingan yang semakin kompetitif.³⁴

Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.³⁵

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu pengusaha

³⁴ Riyadi. *“Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)”*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015. 15

³⁵ Safrizal, *“Perencanaan Pembangunan: dasar dasar kebijakan ekonomi”*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 7

(pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu didalam jangka waktu tertentu pula.³⁶

Berdasarkan uraian diatas perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai suatu proses perumusan alternatif-alternatif atau keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pihak pemegang kekuasaan/kebijakan (pemerintah) yang didasarkan pada data-data dan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan suatu rangkaian kegiatan/aktivitas kemasyarakatan, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik dalam rangka mencapai tujuan yang lebih baik. Dalam undang-undang No. 25 tahun 2004 Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat ditingkat pusat dan daerah. Adapun tahapan perencanaan pembangunan nasional yaitu:


1. Penyusunan rencana
2. Penetapan rencana
3. Pengendalian pelaksanaan rencana
4. Evaluasi pelaksanaan rencana³⁷

³⁶ Safrizal, "*Perencanaan Pembangunan: dasar dasar kebijakan ekonomi*". Jakarta: Rajawali Pers, 2015, 8

³⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

Sasaran utama pembangunan yang ingin dicapai pemerintah dengan diterapkannya system perencanaan pembangunan nasional (SPPN) secara menyeluruh di Indonesia, tersebut mencakup lima hal pokok yaitu:

1. Meningkatkan koordinasi antar pelaku pembangunan sehingga hasil yang di harapkan menjadi lebih optimal.
2. Meningkatkan keterpaduan dan sinergitas antara pusat dan daerah serta antar daerah yang terkait.
3. Meningkatkan keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. Mengoptimalkan partisipasi dan peranserta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan.
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan adil.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian dengan judul Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang mempelajari ketentuan hukum yang berlaku serta kondisi nyata yang terjadi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi masalah, Dimana akhirnya diarahkan pada penyelesaian masalah.³⁸ Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan kualitatif akan memfokuskan kepada data yang diambil melalui wawancara, observasi lapangan, maupun dokumen yang tersedia. Yang diburu adalah pemahaman terhadap fenomena sosial (siapa melakukan apa) berdasarkan apa yang terkonstruksi dalam dunia makna atau pemahaman manusia pelakuknya itu sendiri. Disitulah letak hakekat (esensi) dari apa yang disebut penelitian kualitatif.³⁹

B. Lokasi Penelitian

Adapun tahapan untuk mendapatkan informasi yang sangat dibutuhkan dalam Menyusun skripsi sesuai dengan judul yang telah

³⁸ Basuki Kurniawan, *“Logika dan Penalaran Hukum”*, (Bondowoso: Licenci Library Centre Indonesia,2021).107-108.

³⁹ Tjipto Subadi, *“Metode Penelitian Kualitatif”*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2006, 10-11.

dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di kantor Dewan Perwakilan Rakyat, Jl. Brigjen Katamso, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416.

C. Subyek Penelitian

Dalam Subyek penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini merupakan seseorang yang mempunyai sangkut paut dengan topik penelitian. Dalam proses penyusunan penelitian ini subyek yang dituju Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, sebagian staf dan pegawai kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi. Lebih jelasnya lagi adalah pihak pihak yang mempunyai sangkut paut sangat erat dengan penelitian ini. Diantaranya Anggota Bappeda Banyuwangi beserta seluruh staf kepanitiaan. Dalam menentukan data yang akan melengkapi dari penelitian ini dibutuhkannya subyek penelitian melalui informasi yang akan melengkapi dari penelitian ini dibutuhkan subyek penelitian informasi yang akan dijadikan sebagai salah satu narasumber dengan memperhatikan tujuan dan pertimbangan. Adapun data-data yang dibutuhkan salah satunya adalah data primer yang di peroleh secara langsung di lapangan dengan sumber data adalah responden yang dijadikan sampel, serta pihak-pihak terkait yang dianggap relevan dan memahami permasalahan yang ingin diungkapkan dalam penelitian. Hal ini di dapat digunakan sebagai bahan informasi diantaranya;

1. Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi

2. Staf DPRD bagian Pengawasan
3. Staf BAPPEDA Banyuwangi

D. Tehnik Pengumpulan Data

1. Observasi

Pada tehnik observasi mempunyai tujuan yang sangat penting yaitu untuk mengamati dan menjelaskan suatu peristiwa yang terjadi baik peristiwa di waktu fenomena maupun sosial, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan tidak dapat diketahui terlebih dahulu oleh peneliti. Maka dengan begitu peneliti haruslah mengobservasi atau melihat secara langsung ke lokasi penelitian yang akan di gunakan sebagai objek penelitian,⁴⁰ yakni kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi. Dengan tujuan untuk mengetahui secara langsung bagaimana Pengawasan Anggota DPR dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan non partisipatif. Maksud dari non partisipatif ialah peneliti tidak mengikuti semua aktivitas yang dilakukan oleh subyek penelitian. Hasil dari observasi tersebut yaitu:

- a. Gambaran umum mengenai sudah sampai mana proses pelaksanaan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah, seperti yang diatur didalam peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.
- b. Situasi kondisi serta perolehan semua data-data yang dibutuhkan oleh peneliti

⁴⁰ Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) 11

2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi ini sangatlah penting dan digunakan sebagai sumber dokumentasi. Kegunaan sendiri dari teknik dokumentasi yaitu untuk mengungkapkan sebuah peristiwa, objek dan tindakan yang dapat menambah informasi dari peneliti terhadap kejadian atau gejala dalam masalah yang diteliti. Dengan studi ini dimungkinkan akan munculnya suatu perbedaan ataupun pertentangan antara hasil observasi dengan hasil wawancara.⁴¹

E. Analisa Data

Pada tahap penyusunan penelitian berikutnya yaitu analisis data, karena dengan menganalisis seluruh pertanyaan pertanyaan akan terjawab dan mendapatkan arahan terhadap penyusunan karya tulis ini dengan benar. Pada penyusunan karya tulis ini peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif.⁴² Maksud dari deskriptif sendiri adalah memberikan suatu penjelasan, dimana penjelasan tersebut berisikan sebuah data-data yang didapat sehingga mudah ditafsirkan pada saat akhir pengumpulan data. Penelitian deskriptif merupakan suatu tehnik dalam pengumpulan data

⁴¹ Ajat Rukajat, “*Teknik Penulisan Karya Ilmiah*”, 26

⁴² Muhammad Ramdhan, “*Metode Penelitian*”, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021),

dimana pada saat proses pengumpulan data dapat memberikan suatu informasi ataupun gambaran perihal fenomena yang sedang di teliti pada saat itu juga. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang yang berupa riset lapangan dan bersifat deskriptif serta cenderung menggunakan analisis.⁴³

F. Keabsahan Data

Keabsahan data sangatlah di butuhkan dalam penyusunan penelitian, agar informasi dan data-data bisa di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Peneliti menginformasikannya melewati sebuah tahapan berupa dokumentasi dari seseorang yang memberi jawaban ataupun pernyataan sehingga akan menghasilkan suatu data-data yang memiliki keabsahan dan terjamin. Dalam Penyusunan ini peneliti menggunakan Triangulasi dengan sumber yang diperoleh pada pelaksanaan penelitian. Jadi Sumber yang di maksud ialah informan sebagai sumber data primer maupun sekunder yang berupa bukti seperti buku, jurnal ataupun karya tulis ilmiah lainnya yang di jadikan sebagai patokan dalam penelitian ini.⁴⁴

G. Tahap-Tahap Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan Tiga tahapan yaitu:⁴⁵

1. Tahap Pra Lapangan

⁴³ Muhammad Ramdhan, “*Metode Penelitian*”, (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 7

⁴⁴ Fenti Hikmawati, “*Metode Penelitian*”, (Depok: rajawali Pers, 2019), 84-85

⁴⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) 166-183

Tahap pertama ini merupakan tahap awal peneliti dalam mencari gambaran tentang permasalahan yang akan diangkat untuk di jadikan sebuah judul penelitian. Setelah mengumpulkan beberapa data baik dari jurnal maupun karya tulis ilmiah orang, muncul sebuah ide dari pemikiran peneliti yaitu: Pengawasan Anggota Dprd Kabupaten Banyuwangi Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah

Untuk tahapan-tahapan yang akan digunakan pada saat pra lapangan dan akan diidentifikasi oleh peneliti yaitu sebagai berikut:⁴⁶

- a. Menyusun kerangka untuk pelaksanaan penenelitian, yang mana hal ini merupakan langkah utama dalam rancangan yang digunakan dalam penelitian. Salah satunya yaitu mengumpulkan data-data, analisis seluruh data, serta mengoreksi keabsahan data penelitian.
- b. Pada tahap berikutnya peneliti haruslah fokus terhadap pemanfaatan seluruh sumber informasi yang sekiranya dibutuhkan dalam penyusunan penelitian dengan tujuan dapat memperoleh data yang ada di lapangan.
- c. Mempersiapkan seluruh kelengkapan penelitian, dengan menulis terlebih dahulu runtutan lembar wawancara, dan catatan lain yang sekiranya di butuhkan pada waktu tertentu.

⁴⁶ Albi Anggito, Johan Setiawan, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018) 179-18

d. Mengurus perizinan kepada pihak kampus dengan meminta surat rekomendasi perizinan yang mana surat tersebut di tujukan kepada instansi atau lembaga yang akan di jadikan sebagai tempat penelitian, setelah itu surat perizinan tersebut diteruskan kepada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi dan Kantor Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banyuwangi.

2. Tahap Pelaksanaan Lapangan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dengan tujuan meninjau ataupun memantau lokasi penelitian, lokasinya sendiri berada di Jl A. Yani, No. 100, Taman Baru, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416 atau Jl. Brigjen Katamso, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Maka dari itu peneliti harus bersungguh sungguh dalam melakukan penelitian terhadap objek yang ada di lapangan, kemudian mengumpulkan data sesuai dengan tehnik yang sudah dijelaskan di atas yaitu dengan mempersiapkan catatan wawancara, dan juga dengan bantuan benda elektronik sebagai alat dokumentasi.

3. Tahap Analisi Data

Pada tahap analisis data ini merupakan tahapan terakhir dalam penyusunan penelitian. Jika semua data telah terkumpul dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang sudah dipaparkan di atas

maka peneliti langsung menyusun seluruh data yang diperoleh selama observasi penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambar Objek Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi, Jl. Brigjen Katamso, Tukangkayu, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Penelitian tentang Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah bertujuan untuk menginvestigasi dan menganalisis peran serta fungsi DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021. Penelitian ini sangat penting karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan hal yang krusial untuk mengetahui sejauh mana proses Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan tersebut.

Sebagai Lembaga perwakilan rakyat, DPRD berperan sebagai penghubung antara kepentingan masyarakat dengan proses pengambilan kebijakan dan pengelolaan Pembangunan. DPRD ini dipilih melalui sistem pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Anggota DPRD dipilih berdasarkan daftar terbuka dari partai politik yang berkompetisi dalam pemilihan umum. Pemilihan anggota DPRD dilakukan bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di

seluruh Indonesia. Pemilihan umum terakhir untuk DPRD Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan pada 14 Februari 2023.

Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuwangi terdiri dari satu orang ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan. Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi saat ini adalah I Made Cahyana Negara. Wakil Ketua I yaitu H. Muhammad Ali Mahrus, S.HI., Wakil Ketua II yaitu Michael Edy Hariyanto, S.H., dan yang terakhir Wakil Ketua III Ruliyono, S.H. Selain itu, ada 50 anggota yang bidangnya masing-masing berperan penting dalam membantu ketua dalam menjalankan tugas-tugas kepemimpinan DPRD. DPRD Kabupaten Banyuwangi memiliki struktur organisasi atau empat kelengkapan dan IV komisi, masing-masing dengan tanggung jawab dan bidang kerja yang berbeda. Setiap alat kelengkapan atau komisi memiliki peran khusus dalam mengawasi dan membahas berbagai isu dan program yang berkaitan dengan sektor-sektor tertentu di Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah penjelasan mengenai Alat Kelengkapan dan IV Komisi DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Komisi-komisi yang ada di DPRD Kabupaten Banyuwangi, antara lain:

a. Komisi I

Komisi I meliputi Bidang Pemerintahan, Hukum, Politik, dan Ormas.

Diketuai oleh Marifatul Kamila dari Partai Golkar, Wakil Ketua Yayuk

Bannar Sri Pangayom dari Partai PDI Perjuangan, dan Sekretaris Riccy Antar Budaya dari Partai Demokrat.

b. Komisi II

Komisi II meliputi Bidang Perekonomian dan Pertanian. Dipimpin oleh Emy Wahyuni Dwi Lestari dari Partai Demokrat, Wakil Ketua I Gede Sudro Wicano dari Partai Nasdem, dan Sekretaris Sri Yuliani dari Partai Golkar.

c. Komisi III

Komisi III yang bergerak di Bidang Keuangan dan Kesejahteraan Rakyat. Dipimpin oleh Febry Prima Sanjaya dari Partai Nasdem, dengan Wakil Ketua H. Nauval Badri dari Partai Gerindra dan Sekretaris Wagiyanto dari Partai PDI Perjuangan.

d. Komisi IV

Komisi IV bergerak di Bidang Pembangunan dan Pendidikan. Yang diketuai Patemo dari Partai PDI Perjuangan, Wakil Ketua Yuliawan Bambang Sukiyanto dari Partai Demokrat, dan Sekretaris Ratih Nur Hayati dari Partai Nasdem.

DPRD Kabupaten Banyuwangi terdiri atas beberapa badan, yaitu Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Panitia Khusus (Pansus). Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Banyuwangi memiliki fungsi penting dalam menjaga etika dan tata tertib anggota DPRD. Badan ini bertanggung jawab menegakkan kode etik dan disiplin anggota DPRD agar selalu

menjalankan tugasnya dengan baik berintegritas dan tanggung jawab. Selain itu, Badan Kehormatan juga menangani pengaduan atau pelanggaran yang melibatkan anggota DPRD dan melakukan penanganan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banyuwangi bertanggung jawab dalam melakukan pembahasan dan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Banyuwangi. Badan ini memiliki peran strategis dalam mengawasi dan mengatur alokasi dana untuk berbagai program dan kegiatan pemerintah daerah. Dengan melakukan evaluasi secara cermat, Badan Anggaran berusaha untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara efisien, transparan, dan sesuai dengan kepentingan serta kebutuhan masyarakat.

Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banyuwangi merupakan forum konsultasi dan koordinasi antara pimpinan DPRD dan anggota fraksi fraksi yang ada di DPRD. Badan ini berperan dalam membahas agenda agenda legislatif dan pengawasan yang akan dibawa ke dalam sidang DPRD. Melalui musyawarah, Badan ini mencari kesepakatan dan menyusun rekomendasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas proses kerja DPRD.

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Banyuwangi memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) sebelum dijadikan

perda oleh DPRD. Badan ini memastikan kualitas dan substansi perda yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, Badan Legislasi juga mengawasi pelaksanaan perda yang telah disahkan oleh DPRD untuk memastikan implementasinya berjalan sesuai dengan tujuan dan maksud Peraturan perundang-undangan.

Pansus (Panitia Khusus) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 (tiga puluh) orang. Pimpinan panitia khusus merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Pimpinan panitia khusus terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan jumlah panitia khusus yang ada serta keterwakilan perempuan menurut pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Fraksi yang mendapatkan komposisi pimpinan panitia khusus mengajukan satu nama calon pimpinan panitia khusus kepada pimpinan DPR untuk dipilih dalam rapat panitia khusus. Pemilihan pimpinan panitia khusus dilakukan dalam rapat panitia khusus yang dipimpin oleh pimpinan DPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan panitia khusus. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna dan dapat diperpanjang oleh Badan

Musyawarah apabila panitia khusus belum dapat menyelesaikan tugasnya. Panitia khusus dibubarkan oleh DPR setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

DPRD Kabupaten Banyuwangi memiliki fungsi legislasi yang sangat penting dalam pembentukan peraturan daerah di tingkat kabupaten. Melalui Peraturan Daerah, DPRD mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Banyuwangi. Peraturan Daerah ini berperan penting dalam menciptakan hukum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan lokal, serta menjadi landasan pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan adanya DPRD, masyarakat kota dapat diwakili dalam proses pembuatan peraturan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kepentingan publik.

Selain Badan Pembentukan Daerah, DPRD Kabupaten Banyuwangi juga memiliki peran strategis dalam pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Salah satu hal utama yang diawasi oleh DPRD adalah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Banyuwangi. Hal ini termasuk program kerja yang dilakukan oleh Panitia Khusus (Pansus) untuk mengawasi jalannya peraturan daerah juga untuk mengetahui sampai mana pengawasan tersebut terlaksana. DPRD berwenang untuk membahas, menyetujui, dan mengawasi pelaksanaan RPJMD, juga mengawasi Perda salah satunya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang merupakan alat penting dalam berbagai program dan kegiatan pemerintah. Dengan pengawasan yang

efektif, DPRD berperan dalam memastikan penggunaan anggaran yang efisien, berjalannya pembangunan, transparan, dan berupaya dalam memastikan kemajuan Kabupaten Banyuwangi.

B. Penyajian Data dan Analisis

Dalam penyajian data dan analisis akan memaparkan gambaran hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam menjelaskannya menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai penguat data yang diperoleh dalam penelitian.

Penjabaran akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Pengawasan oleh DPRD merupakan bagian dari fungsi DPRD sebagai Lembaga legislatif di tingkat daerah. Proses pengawasan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dilakukan dengan melihat beberapa aspek kunci, hal ini dapat di temukan dalam beberapa Peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan peran DPRD dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah, termasuk RPJMD.⁴⁷

⁴⁷ Sekretariat Republik Indonesia, Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pasal 264 Ayat (1)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Melalui partai politik, anggota DPRD mewakili masyarakat yang berperan penting dalam mendorong pembangunan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan efektif di daerahnya⁴⁸

Kewenangan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan fungsi pengawasan merupakan bagian penting agar tercapainya tujuan yang sudah diamanatkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014. Maka dari itu proses pengawasan terhadap pelaksanaan perlu di kaji ulang untuk mengetahui jalan atau proses RPJMD tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Marifatul Kamila Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Banyuwangi, sekaligus Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) dalam pembetulan RPJMD, Beliau menyatakan proses pengawasannya adalah:

Yang melakukan pengawasan hanya DPRD, tugas DPRD hanya tiga, yaitu membuat peraturan daerah, kemudian penganggaran, yang ketiga controlling atau pengawasan. Perda yang sudah disahkan, kalau tidak sesuai dengan RPJMD itu mungkin ada melenceng yang tadi dituangkan di dalam tahunan itu, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) itu, maka kita melakukan pengawasan. Misalkan tidak sesuai target maka ada perbaikan lebih lanjut.⁴⁹

⁴⁸ Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). *Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 17(1), 77–92.

⁴⁹ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

Lebih lanjut proses pengawasan tentang RPJMD tersebut dijelaskan oleh Ibu Marifatul Kamila sebagai Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi Komisi I Fraksi Golkar:

Perda itu kita sama-sama membahas, yaitu eksekutif dengan legislatif. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan DPRD bekerja sama. Sedangkan untuk pembahasannya dibentuklah panitia khusus (PANSUS). Sedangkan RPJMD karena itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahunan, maka semuanya harus kita melihat stakeholder dari manapun. Tentu untuk prosesnya ada beberapa tahapan, seperti penelaahan rencana dan program RPJMD tersebut, penyusunan komisi dan alat pengawasan, dan yang penting pemantauan pelaksanaan evaluasi dan penilaian.⁵⁰

Proses pengawasan ini bertujuan untuk mengetahui sampai mana RPJMD 5 tahunan ini berjalan, mengapa perlu pengawasan dalam Peraturan daerah tersebut, seperti Bapak Zamroni anggota DPRD Komisi IV Fraksi Partai Nasdem menyatakan:

Tujuan diadakannya pengawasan ini dengan bahasa yang singkat, itu juga dimaksudkan untuk mengurangi bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan mas, jadi tentu ada anggaran pembangunan atau pelaksanaan suatu proyek, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) itu setiap tahun memberikan rancangan, tentunya rancangan anggaran, program kerja dan hal lain. Seperti hari ini tanggal 9 Bulan 10 Tahun 2024, diadakannya rancangan ulang kegiatan 2025, secara filosofis kita bertanya, alat ukurnya apa, hasil akhirnya bagaimana, dan itu harus dilakukan, bagaimana dari sosiologis maupun antropologi, jadi pengawasan itu harus dilakukan, Dikomisi IV kami bisa mengecek dilapangan. makannya pengawasan terhadap pelaksanaan RPJMD ini juga difokuskan pada pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal.⁵¹

⁵⁰ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

⁵¹ Zamroni, diwawancari penulis, Banyuwangi, 9 Oktober 2024

Pengaturan tentang pengawasan DPRD dalam perangkat hukum untuk mengatur lebih lanjut teknis pengawasan RPJMD. DPRD melakukan pengawasan Perda harus dimulai dari proses perencanaan hingga proses pelaporan. Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD melalui 3 (tiga) tahap yaitu pertama pengawasan pada tahap perencanaan, kedua pengawasan pada tahap pelaksanaan, dan ketiga pengawasan pada tahap pertanggung jawaban.

Mekanisme Pengawasan Anggota DPRD terhadap pelaksanaan RPJMD di Kabupaten Banyuwangi merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pelaksanaan. Dimana komisi dalam bidangnya masing-masing mempunyai tugas seperti pengawasan RPJMD ini. Penjelasan mengenai mekanisme pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

a. Sidang-sidang Pengawasan

DPRD Kabupaten Banyuwangi mengadakan sidang-sidang khusus yang membahas dan mengevaluasi pelaksanaan RPJMD secara berkala.

Ibu Rifa melanjutkan:

Setiap tahun kita ada rapat, atau setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP), itu kita biasanya membahas pengawasan sewaktu-waktu terkait apa permasalahan, atau hambatan terkait permasalahan yang tiba-tiba muncul, atau sedang ramai dibicarakan, atau Masyarakat berkirim surat. Sidang atau rapat ini menjadi forum penting bagi anggota DPRD untuk memeriksa realisasi anggaran, melakukan evaluasi atas pencapaian target, serta mengidentifikasi potensi masalah dan hambatan dalam pelaksanaan RPJMD. Jika dari rapat itu ada ketidaksesuaian, itu nanti kita

melakukan rapat pengawasan, mengapa tidak sesuai, mengapa tidak sama dengan yang diasumsikan. Maka nanti ketemu jalan memperbaikinya. Tapi setelah RPJMD, ada juga tahunan seperti APBD tahunan, yaitu RKPD.⁵²

b. Pembahasan dan Persetujuan

Pada tahap ini, DPRD melakukan analisis mendalam terhadap komponen-komponen dan melakukan pertemuan dengan pihak eksekutif untuk membahas dan memberikan masukan mengenai alokasi jalannya yang lebih optimal.

RPJMD ini adalah sebuah dokumen 5 tahunan yang dimulai dari tahun 2005. Sebelum RPJMD disahkan, DPRD, kami terlibat dalam proses pembahasan dan persetujuan yang diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Apalagi kami baru saja mengesahkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang awalnya RPJMD 5 tahunan, RPJPD 20 tahun, Dimana ini tidak hanya di Kabupaten Banyuwangi, tapi seluruh Indonesia, dengan tujuan menuju Indonesia emas⁵³

c. Pengawasan Kinerja Program dan Proyek

Pengawasan terhadap kinerja program RPJMD ini sangat penting untuk tercapainya suatu tujuan yang sudah direncanakan, maka dari itu Ibu Rifa memaparkan tentang kinerja program dan proyek tentang pengawasan yaitu:

Ya kami anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi secara rutin melakukan kunjungan lapangan untuk memantau langsung pelaksanaan program dan proyek RPJM dengan bekerja sama dengan pihak lain atau Lembaga terkait. Dalam kunjungan lapangan ini, anggota DPRD berinteraksi dengan masyarakat dan pihak terkait untuk mengumpulkan informasi dan

⁵² Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

⁵³ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

masukan tentang efektivitas dan dampak dari program dan proyek tersebut.⁵⁴

Ibu Rifa menambahkan pemaparan sebagai berikut:

Angka harapan hidup di Banyuwangi umur 75 tahun misalkan, tapi kenyataannya masih banyak, ibu menyusui masih banyak yang meninggal, itu kita tanyakan Kembali ke BAPPEDA, karena stakeholdernya di BAPPEDA. Contoh stunting, Target Kabupaten Banyuwangi Zero Stunting, sekarang ini kita sudah lebih rendah, tapi lebih rendah yang di pusat. Tahun kedua dan ketiga kita ternyata lebih baik lagi, berarti tahun kemarin tidak melakukan pengawasannya, atau cara kerjanya, atau mungkin perencanaannya, mungkin tidak sesuai, tapi bisa berubah karena yang awalnya terkena kendala bisa diperbaiki lagi dengan rapat atau perencanaan ulang.⁵⁵

d. Laporan dan Pertanggungjawaban

DPRD Kabupaten Banyuwangi menerima laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan RPJMD ini dari Lembaga atau Instansi terkait secara berkala. Ibu Rifa menambahkan dalam laporan pertanggung jawaban terkait RPJMD ini.

Jadi, Program RPJMD 5 tahunan ini akan terus berlanjut, semisal contoh dengan pilihan Bupati yang akan mendatang, kan proses pilihan ini jangka waktunya tidak sampai 5 tahun, maksudnya Bupati kemarin menjabat jangka waktunya tidak sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah ini mas, jadi hanya 4 tahunan saja, Dimana visi misi Bupati tidak jauh dengan RPJMD 5 tahunan ini. Lalu bagaimana solusinya, ya kami tetap melaksanakan tujuan RPJMD itu, Dimana memang jangka waktunya 5 tahun, karena kita mengacu pada Undang-Undang.⁵⁶

⁵⁴ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

⁵⁵ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

⁵⁶ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

e. Keterlibatan Masyarakat

DPRD Kabupaten Banyuwangi mendorong partisipasi aktifnya masyarakat dalam proses pengawasan RPJMD. Anggota DPRD berinteraksi dengan Masyarakat untuk menerima masukan dan aspirasi, serta sedikit banyaknya melibatkan mereka dalam proses evaluasi dan pengawasan tentang RPJMD. Sebagaimana yang sudah dijelaskan Ibu Rifa, beliau menyatakan bahwa:

Untuk peran Masyarakat, kita undang tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, kemudian pengusaha, kita ajak bicara, bahkan kita pada saat itu juga meminta masukan dari masyarakat, kemudian semuanya kita libatkan, kemudian Asosiasi Kepala Desa (ASKAP) kita libatkan. Apa mungkin yang harus tertuangkan di dalam dokumen RPJMD itu? Di dalam RPJMD itu juga tidak menuliskan angka-angka, tapi target yang sudah di capai. Jadi, peran Masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan RPJMD itu⁵⁷

f. Koordinasi dengan Lembaga Terkait

Untuk koordinasi dengan Lembaga lain, DPRD Kabupaten

Banyuwangi melakukan koordinasi seperti yang dijelaskan oleh Ibu Rifa sebagai berikut:

Tentunya kami anggota DPRD ada koordinasi atau kerja sama dengan pihak atau Lembaga lain untuk melanjutkan atau pengawasan dalam melaksanakan RPJMD ini. Seperti pada Bappeda atau Lembaga kemasyarakatan yang lain. Akan tetapi dilihat dari jalannya pengawasan, masih kurang jelas atau kurang mumpuni untuk mengawasi hal itu mas.⁵⁸

⁵⁷ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

⁵⁸ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

Hasil dari pengawasan yang terealisasi sesuai target atau tidaknya atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, di paparkan oleh Ibu Rifa sebagai berikut:

Untuk temuan dari pengawasan itu mas, hasil dan target ada yang berbeda. Seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD) kita di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sekian dan realisasi ternyata melebihi. Maka dari itu kita melakukan review dengan alasan karena target sudah terlampaui.⁵⁹

Seperti yang sudah di jelaskan bahwasannya dokumen RPJMD ini tidak menuliskan angka, tapi target. Untuk mengetahui dokumen hasil pengawasan yang sudah direncanakan agar lebih transparasi, Ibu Rifa menjelaskan lebih lanjut:

Jika hasil pengawasan tidak ada lampiran mas. Karena sudah berbentuk dokumen dan itu akan di tuangkan tiap tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Untuk dokumen itu tentu secretariat yang mempunyai daftar tabelnya.⁶⁰

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai pihak yang diawasi, biasanya memberikan umpan balik atau feedback terhadap pengawasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam mengawasi kinerja RPJMD. Dengan menghargai masukan yang diberikan serta menjadikannya panduan untuk penyesesuaian atau perbaikan dalam kinerja selanjutnya. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sukorenaningsih, beliau Kasubag Umum BAPPEDA menyatakan:

Bappeda biasanya menyatakan terimakasih mas, atas pengawasan yang sudah dilakukan anggota DPRD. Sebagai

⁵⁹ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

⁶⁰ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

bagian dari mekanisme checks and balance yang baik dan sehat. Pengawasan dinilai membantu memastikan agar perencanaan pelaksanaan Pembangunan daerah lebih efektif.⁶¹

Untuk *feedback* atau manfaat pengawasan terhadap pelaksanaan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Bapak Andi Wida Eko Selaku Perencana Ahli Muda (Sub Koordinator Perencanaan Pembangunan) menambahkan bahwasannya:

Kita banyak melakukan pengawasan, pengawasan terkait RPJMD ini, jadi pihak DPRD mengirim surat untuk memberitahukan ada yang harus di bahas tentang RPJMD. Untuk waktunya tidak selalu setiap rapat, jadi satu tahun di adakan dua kali rapat, rapat yang pertama untuk membahas rencana pembangunan tahun selanjutnya atau tahun yang akan datang, rapat kedua untuk membahas perubahan rencana tahun sebelumnya. Seperti contoh RPJMD ini, sebagai alat untuk mencapai tujuan 5 tahun kedepan. RPJMD ini melalui tahapan pelaksanaan, salah satunya Bappeda akan menguraikan evaluasi terhadap program yang telah dijalankan. Setelah DPRD akan memberi tahu Bappeda dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, menyesuaikan lagi, sama komunikasi dan kolaborasi ini masih berkelanjutan dengan anggota DPRD agar setiap isu atau masukan dapat ditangani dengan baik. Kembali lagi tujuannya untuk agar perencanaan Pembangunan ini berjalan sesuai dengan yang sudah direncanakan sesuai harapan Masyarakat juga tentunya.⁶²

Untuk Pedoman, *Standard Operating Procedur* (SOP) atau Peraturan tentang mekanisme pengawasan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi, DPRD Kabupaten Banyuwangi mempunyai Tata Tertib DPRD, Dimana DPRD memiliki Tupoksi, Hak dan Wewenang. Anggota

⁶¹ Sukorenaningsih, diwawancarai penulis, Banyuwangi 4 November 2024

⁶² Andi Wida Eko, diwawancarai penulis, Banyuwangi 5 November 2024

DPRD memiliki hak mengajukan rancangan peraturan daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih. DPRD berhak meminta pejabat negara Tingkat daerah, pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga Masyarakat untuk memberikan keterangan. Dan, jika permintaan itu tidak di patuhi, maka dapat di kenakan panggilan paksa, (sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Seperti Ibu Rifa memberikan penjelasan, bahwa Sekretariat DPRD Banyuwangi memegang kendali atas daftar table kinerja pengawasan RPJMD. Berikut tabel yang tersedia dari hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 4.1
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2021-2026 Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

No	Indikator	Satuan	Kondisi Target Kinerja Awal RPJMD						Kondisi Kinerja Akhir RPJMD (2026)
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Skala	-3.58	4,5	5,29	5,36	5,43	5,49	5,56
2	Angka Kamiskinan	%	8.06	7,71	7,58	7,49	7,32	7,26	7,01
3	Indeks Pembangunan Manusia	%	70.62	70.68	71.02	71.27	71.75	72.17	72.59
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87.03	90	90,1	90,6	91,3	91,7	92,01

Kabupaten Banyuwangi menetapkan target-target capaian dari indicator-indikator yang telah disepakati bersama antara pihak yang terkait.

Seperti data yang sudah di lampirkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan diawasi oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi. Target pencapaian ini adalah sebuah *key performance indicator* yang pada akhirnya menjadi ukuran efektifitas dan efisiensi sebuah tata kelola pemerintahan. Target ini tentunya menjadi capaian yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah.

Tabel 4.2
Proyeksi Capaian Indikator Sasaran
Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 2021-2026

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target					Kondisi Kinerja Akhir RPJMD 2026
				-2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Daya Saing Pariwisata	Skor	n/a	3	3	3	3	3	3
2	PDRB Sektor Unggulan	%	-3,5	2,31	2,87	3,43	3,99	4,51	5,07
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Skor	n/a	78	79,58	81,16	82,74	84,32	85,9
4	Indeks Kualitas Lingkungan	Indeks	68,66	68,98	69,31	69,64	69,97	70,3	70,63

	Hidup (IKLH)								
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,34	5,18	4,87	4,56	4,25	3,98	3,67
6	Gini Ratio	Rasio	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
7	Indeks Pemberdayaan Perempuan	Skor	74,52*	74,77	75,02	75,27	75,52	75,77	76,02
8	Purchasing Power Parity (PPP)	%	0,76	0,77	0,78	0,78	0,79	0,79	0,80
9	Indeks Pendidikan	%	0,59	0,60	0,61	0,62	0,62	0,62	0,63
10	Indeks Kesehatan	%	0,78	0,78	0,78	0,78	0,79	0,79	0,80
11	Indek Kesalehan Sosial (IKS)	%	n/a	63	64,5	66	67,5	69	70
12	Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	n/a	56,60	57,80	60	61,15	61,18	61,79
13	Nilai SAKIP	Predikat	A	A	A	A	A	A	A
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	77	78	79	80	81	82	83
15	Indeks Profesi	Indeks	75,91	77,41	78,71	80,01	81,31	82,61	83,89

	onalisme								
16	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Terinovatif						
17	Jumlah Desa Mandiri	Jumlah	52	53	54	55	56	57	58

2. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi

Dalam menjalankan fungsi pengawasan RPJMD, ada faktor-faktor pendukung untuk mewujudkannya Peraturan Daerah. DPRD Kabupaten Banyuwangi mendapatkan beberapa faktor pendukung dalam melakukan pengawasan RPJMD di Kabupaten Banyuwangi, diantaranya:

a. Komitmen semua Pihak

Komitmen di sini berpengaruh sebagai faktor pendukung dalam Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan RPJMD. Seperti Ibu Rifa menyampaikan bahwasannya:

Tentunya Komitmen semua yang terlibat sangat penting untuk terwujudnya Peraturan Daerah ini mas, seperti dukungan dari kepala daerah dan timnya untuk mewujudkan, memastikan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sesuai dengan visi dan misi yang tertuang. Kesiapan anggota DPRD yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai kebijakan Pembangunan dan hal lain. Anggaran juga penting

mas, kan hal ini memang perlu dan bisa sangat serius jika ada kendala.⁶³

b. Mekanisme Kerja

Faktor Pendukung ini sangat penting untuk keberlangsungan atau terlaksananya Peraturan Daerah yang telah direncanakan. Maka dari itu, Bapak Zamroni juga menyampaikan.

Faktor pendukungnya, yang namanya mekanisme kerja disini ada komisi-komisi, nah komisi empat memberikan kami apa, tentunya berhubungan dengan pertanian dan pembangunan itu sama pendidikan, di pertanian juga ada pembangunan, di kesehatan juga ada pembangunan, maka butuh koordinasi bersama, di seluruh stakeholder. Juga partisipasi Masyarakat yang membantu anggota DPRD dalam mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan RPJMD dalam menyoroti isu isu yang sedang di berbincangkan.⁶⁴

Selain faktor pendukung dalam melakukan pengawasan, Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sering juga menghadapi berbagai hambatan. Beberapa hambatan tersebut yaitu:

a. Ketidaksesuaian Target

Salah satu hambatan utama adalah ketidaksesuaian target yang mengacu pada RPJMD. Beberapa anggota DPRD mungkin tidak atau kurang jeli dalam memperhatikan pelaksanaan atau terjalankannya Peraturan Daerah ini, sehingga hal ini juga sulit untuk melakukan analisis yang mendalam terhadap laporan pembangunan dan proyek tentang RPJMD.

⁶³ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

⁶⁴ Zamroni, diwawancari penulis, Banyuwangi, 9 Oktober 2024

Melanjutkan penyampaian tentang target tidak sesuai ini, Ibu Rifa mengatakan bahwa:

Faktor yang mejadi penghambat kami saat melaksanakan pengawasan ialah ketidaksesuaian target, ketidaksesuaian target ini sering terjadi karena masalah masalah tertentu. Kemudian nanti disampaikan ketidaksesuaian itu karena apa, apa mungkin karena perencanaannya yang dipaksakan atau apanya, mungkin ya komitmen yang kurang kuat pada tugas pengawasan itu, hal tersebut terjadi karena satu alasan atau sebagainya.⁶⁵

b. Ketidacukupan Waktu

Ibu Marifatul Kamila juga menambahkan, bahwa hambatan yang sering dialami oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi tidak hanya ketidaksesuaian target, namun ada juga hambatan lain yang sering dialami oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, berikut penjelesannya:

Waktu yang sangat riskan dalam kendala pengawasan RPJMD ini. Asumsi target dengan yang di RPJMD, seperti contoh, mohon maaf kemarin covid, pasti target kemiskinan covid kemarin naik, tambah lebih tinggi, karenakan banyak yang di PHK, seperti itu, mungkin ada gejala-gejala itu baru kita pasti akan tanyakan, nah gimana kalau ternyata perda itu sudah disahkan, tapi tidak sesuai, maka nanti perlu adanya perbaikan. Jadi waktu yang sangat riskan dalam hal penghambatnya.⁶⁶

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan penelitian mengenai Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah,

⁶⁵ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

⁶⁶ Marifatul Kamila, diwawancari penulis, Banyuwangi 13 Oktober 2024

berdasarkan studi yang dilakukan di DPRD Kabupaten Banyuwangi, ditemukan sejumlah penemuan berdasarkan fakta yang diperoleh selama penelitian. Analisis dari penelitian ini menggunakan teori-teori yang relevan dan sesuai penelitian yang diambil. Teori-teori tersebut membantu dalam memahami dan menjelaskan temuan yang ada, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang masalah yang di teliti, diantaranya:

1. Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembnagunan Jangka Menengah Daerah

Desentralisasi dan kemandirian daerah merupakan konsep yang mengacu pada penugasan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat kepada organisasi pemerintah atau Lembaga dalam melakukan tugas-tugas yang harus dikerjakan, merupakan salah satu teori dari Said Mas'ud tentang Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia. Hal ini jika dikaitkan dengan pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan tugas berupa melaksanakan pengawasan RPJMD. DPRD Kabupaten Banyuwangi telah melaksanakan tugas tersebut. Dimana dalam sistem desentralisasi, DPRD Kabupaten Banyuwangi memiliki wewenang untuk mengurus, mengelola, dan mengatur urusan daerahnya termasuk perencanaan Pembangunan melalui dokumen seperti RPJMD. Tentu perlu

adanya keseriusan dalam melaksanakan atau menjalankan amanat dari yang sudah direncanakan.⁶⁷

Dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penjelasan diatas terkait dengan wewenang untuk membuat kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan Masyarakat dan pemerintah daerah yang bersangkutan. Undang-undang 23 tahun 2014 juga mengamanatkan Daerah melaksanakan Pembangunan untuk meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Hal ini terealisasi dengan tujuan pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas pelaksanaan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Dimana tujuan yang dimaksud ialah untuk mengurangi penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang ataupun anggaran dan berfokus pada tujuan terlaksananya RPJMD.⁶⁸

Dalam proses pengawasan, Menurut Schermerhorn, pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut.⁶⁹ Dari penjelasan tersebut dapat

⁶⁷ Said Mas'ud, "Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia", Malang: UMM Press, 2008.

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1. Angka 6

⁶⁹ John R Schermerhorn, Jr, "Manajemen, edisi Bahasa Indonesia oleh. Andi" (Yogyakarta: Pustaka pelajar.2002)

disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen yang merupakan proses untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Jika dikaitkan dengan teori tersebut, pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sudah menjalankan pengawasan dengan yang direncanakan. Dimana kinerja anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk mencapai hasil sesuai target, dibentuklah Panitia Khusus (Pansus) dan juga dukungan dari berbagai lembaga atau instansi agar proses pengawasan dapat terealisasi dengan mudah dan efisien. Sama halnya jika dikaitkan dengan teori Aminudin yang menyatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang sudah direncanakan serta memastikan tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Pengawasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Peneliti menganalisis apakah pengawasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi relevan dengan teori efektifitas berlakunya hukum. Karena dalam teori ini efektifitas suatu hukum bergantung pada sejauh mana aturan tersebut ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah yang terkait. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas berlakunya hukum mencakup substansi hukum, struktur atau lembaga pelaksana, dan budaya hukum. Dalam hal tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan seperti yang sudah direncanakan dan dilaksanakan, maka dari itu tujuan

untuk sejauh mana sudah terjalankannya aturan tersebut, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi mengadakan rapat atau kunjungan lapangan.

Teori tentang efektifitas hukum menurut Barda Nawawi Arief tentang keefektifan atau efek keberhasilan atau kemandirian. Hal ini tentu sangat riskan dimana anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi harus melaksanakan proses pelaksanaan pengawasan tersebut, karena janji dan sumpah jabatan untuk menyelesaikan tugas tersebut sudah dilakukan dan sudah diucapkan sumpah jabatannya.⁷⁰ Muhammad Ali dengan teorinya yang menyatakan tentang efektifitas berarti tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata lain tercapai karena adanya proses kegiatan⁷¹. Hal ini sama dengan proses pengawasan dan kolaborasi sebagaimana yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dengan pihak lain atau Lembaga lain yaitu Badan Perencanaan Pembangunan. Pihak Bappeda sudah melaksanakan tugasnya dengan mengonfirmasi terkait RPJMD yang sudah direncanakan, dan sebaliknya DPRD mengevaluasi lagi terkait tercapainya tujuan, dan jika masih ada yang kurang atau belum tercapai, maka pihak DPRD mengirim surat sebagaimana untuk melakukan rapat evaluasi terhadap kegiatan tersebut.

Dilihat dari Perencanaan Pembangunan Nasional, maka konsep pengawasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi sejalan tentang system perencanaan Pembangunan nasional, Dimana Undang-undang Nomor 25

⁷⁰ Barda Nawawi Arief, "*Kapita Selekta Hukum Pidana*", Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.

⁷¹ Muhammad Ali, "*Penelitian Prosedur dan Strategi*", Bandung, 1997.

Tahun 2004 yang berisi tentang tata cara perencanaan Pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana Pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan Masyarakat ditingkat pusat dan daerah, dengan tahapan perencanaan Pembangunan antara lain, penyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, evaluasi pelaksanaan rencana.⁷² Peneliti mengaitkan dengan pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Dimana proses pengawasan sejalan dengan teori UU Nomor 25 Tahun 2004.

Peneliti menemukan bahwa pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi hanya melakukan pengawasan berkala terhadap pelaksanaan RPJMD, Anggota DPRD kabupaten Banyuwangi melakukan pengawasan saat rapat tidak menentu, atau saat rapat membahas sesuatu yang lain, baru anggota DPRD menambahkan permasalahan yang terkait, atau pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau pada saat Masyarakat berkirim surat tentang RPJMD tersebut. Jika dilihat dari studi kasusnya untuk bagaimana pengawasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurang sesuai dengan yang ada pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 1 angka 12 menyatakan bahwa pemerintah daerah. Untuk belum terjalankan dengan baiknya pengawasan yang dilakukan oleh

⁷² Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Anggota DPRD dalam mengawasi Peraturan Daerah, maka peneliti mengharapkan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi lebih mengatur, merencanakan dengan baik seperti memperbaiki jadwal anggota yang terlalu padat, juga rapat yang ditambahkan agar kualitas pengawasannya lebih baik.

2. Faktor-Faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Kabupaten Banyuwangi

Peneliti menemukan bahwa terdapat faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Faktor pendukung diantaranya:

a. Kompetensi Anggota DPRD

Anggota DPRD yang memiliki pengetahuan yang baik, mengenai peraturan, kebijakan pembangunan dan mempunyai pemahaman lebih tentang RPJMD. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya rapat atau diskusi yang mendalam, pengawasan evaluasi menindaklanjuti program yang direncanakan serta menerima masukan dari pihak atau lembaga yang terkait. Jika dikaitkan dengan teori otonomi daerah dimana pelimpahan wewenang dan tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi public dari pemerintah pusat kepada lembaga terkait. DPRD Kabupaten Banyuwangi telah menjalankan fungsi sebagaimana anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi memiliki

pengetahuan mengenai peraturan serta pemahaman mengenai melaksanakan tugas dan fungsinya.⁷³

b. Anggaran

Anggaran sangat penting karena memang perlu untuk jika ada kendala saat pelaksanaan pengawasan. Hal ini berkaitan dengan pengawasan langsung terjun ke lapangan untuk memungkinkan anggota DPRD mencapai laporan yang dibutuhkan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama lembaga terkait, organisasi Masyarakat atau pihak-pihak terkait. Seperti yang narasumber yang sudah memberi keterangan, bahwasannya paling tidak membutuhkan anggaran sekitar 500 juta dalam pelaksanaan pengawasan Peraturan Daerah tersebut. Mengenai anggaran yang berkaitan dengan teori pengawasan, penjelasan terkait pengawasan dimana pengambilan tindakan atau perbuatan dapat mendukung pencapaian yang sesuai dan relevan. Tentu hal ini menyangkut banyak hal, terutama mengenai anggaran yang tersedia dalam menjalankan peraturan daerah.⁷⁴ M. L Jhingan dengan teori perencanaan Pembangunan juga terkait dengan anggaran yang dimaksud dengan faktor pendukung dalam melakukan pengawasan ini.⁷⁵

c. Partisipasi Publik

⁷³ Said Mas'ud, *"Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia"*, Malang: UMM Press, 2008.

⁷⁴ John R Schermerhorn, Jr, *"Manajemen, edisi Bahasa Indonesia oleh. Andi"* (Yogyakarta: Pustaka pelajar.2002).

⁷⁵ Safrizal, *"Perencanaan Pembangunan: dasar dasar kebijakan ekonomi"*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Masyarakat membantu anggota DPRD dalam mendapatkan gambaran mengenai pelaksanaan RPJMD dalam menyoroiti isu-isu yang mungkin terlewatkan. Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi mengundang Masyarakat, tokoh agama serta pengusaha-pengusaha untuk menyampaikan pendapat dengan tujuan tercapainya tujuan yang sudah direncanakan. Hal ini sangat penting karena masukan dan aspirasi dari masyarakat bisa menjadi acuan anggota DPRD dalam melakukan pengawasan kedepannya. Seperti Arthur W. Lewis dengan teori perencanaan pembangunannya sebagai suatu Kumpulan kebijaksanaan untuk merangsang Masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Hal ini tentu berkaitan dengan satu sama lain, Dimana faktor pendukung partisipasi publik atau juga masyarakat dalam melaksanakan pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.⁷⁶

Selain faktor pendukung, peneliti menemukan faktor penghambat dalam Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Antara lain faktor penghambat tersebut ialah:

a. Ketidaksesuaian Target

Ketidaksesuaian Target ini sering terjadi karena masalah-masalah tertentu. Komitmen yang kurang dari Sebagian anggota DPRD terhadap

⁷⁶ Safrizal, "Perencanaan Pembangunan: dasar dasar kebijakan ekonomi". Jakarta: Rajawali Pers, 2015

tugas pengawasan baik karena alasan pribadi atau kepentingan lain dapat menurunkan kualitas pengawasan. Ketidaksesuaian target ini jika dikaitkan dengan efektifitas hukum teori Soerjono Soekanto dengan penjelasan beberapa faktor yang menjalankan efektifitas hukum sangat relevan, dimana salah satu faktornya yaitu menanamkan hukum dalam Masyarakat yaitu manusia sebagai alat, organisasi mengakui dan menaati hukum yang berlaku. Ketidaksesuaian target ini juga tidak seperti nilai-nilai yang berlaku yang seharusnya, dalam aspek reaksi, anggota DPRD tidak menyelesaikan tugasnya dengan baik akan tetapi hanya melaksanakan seadanya karena takut pada petugas atau ketidaksesuaian nilai nilai yang dianutnya.⁷⁷

b. Keterbatasan Waktu

Keterbatasan waktu menjadi hal yang riskan dalam kendala pengawasan RPJMD. Asumsi target dengan yang sudah direncanakan jarang sesuai dengan yang diharapkan. Padatnya agenda dan beberapa tugas, termasuk pembuatan peraturan daerah, fungsi anggaran, juga keterbatasan waktu dalam kunjungan lapangan. Hal ini tentu perlu adanya perbaikan lebih lanjut dari anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk perbaikan karena adanya masalah yang harus dikaji ulang. Sama halnya tentang ketidaksesuaian target, teori Soerjono Soekanto bahwa efektifitas hukum yang berkaitan erat dengan jangka

⁷⁷ Soerjono Soekanto, *“Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat”*, Bandung: Alumni, 1985

waktu panjang atau pendek untuk menanamkan usaha-usaha yang dilakukan dapat memberikan hasil sangat relevan dimana yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan yang sudah direncanakan.⁷⁸

Secara keseluruhan temuan peneliti di atas memberikan gambaran-gambaran terhadap pengawasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan RPJMD. Dalam hal ini proses pengawasan pada kegiatan tersebut sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi acuan pada pengawasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas pelaksanaan Peraturan daerah. Namun demikian, meskipun pengawasan suda berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, ketidaksesuaian target dan keterbatasan waktu pengawasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi bisa dibilang kurang relevan atau tidak mencapai tujuan atas apa yang seharusnya sudah direncanakan.

Peneliti memberikan Solusi atas kendala yang dialami anggota DPRD dalam melakukan pengawasan agar meningkatkan kualitas sebagai anggota dewan. Terlebih lagi keterlibatan pihak-pihak yang terkait seperti Masyarakat daerah, tokoh agama sampai Lembaga terkait. Teknologi informasi sangat penting untuk menjadikan sarana transparasi kinerja anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *“Beberapa Aspek Sosial Yuridis Masyarakat”*, Bandung: Alumni, 1985. 45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fungsi pengawasan DPRD, yang merupakan salah satu dari tiga fungsi utama mereka bersama dengan legislasi yaitu pembuat peraturan daerah, kemudian penganggaran, yang ketiga *controlling* atau pengawasan. Proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi mencakup beberapa tahapan penting. Sidang-sidang khusus diadakan untuk mengevaluasi pelaksanaan RPJMD dan mengidentifikasi potensi masalah. Selama tahap pembahasan dan persetujuan, DPRD terlibat dalam analisis mendalam dan diskusi dengan pihak eksekutif untuk memastikan jalannya Peraturan Daerah atas pelaksanaan RPJMD. Pengawasan kinerja program dan proyek melalui kunjungan lapangan memungkinkan DPRD untuk mengumpulkan informasi langsung dari masyarakat dan pihak terkait, memberikan mereka wawasan tentang efektivitas dan dampak program RPJMD tersebut. Maka dari itu, kolaborasi atau kerjasama dengan Lembaga pemerintahan, memperkuat mekanisme pengawasan ini dengan membawa bersama anggota DPRD dan pihak eksekutif untuk memonitor pelaksanaan RPJMD. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban berkala dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memberikan informasi kepada DPRD tentang pencapaian target dan kendala dalam pelaksanaan RPJMD, memungkinkan mereka untuk memberikan rekomendasi yang berharga,

memastikan bahwa pengawasan RPJMD dilakukan dengan cara yang efektif dan independen.

2. Dalam menjalankan fungsi pengawasan RPJMD, Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi mendapatkan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan pengawasannya. Faktor pendukungnya tidak lain anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi yang memiliki kompetensi yang baik, Anggaran yang sesuai untuk melaksanakan pengawasn yang dilakukan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi, Dimana anggaran ini untuk terjun ke lapangan dan mencapai laporan yang dibutuhkan. Partisipasi publik yang membantu anggota DPRD untuk mendapatkan gambaran sesuai dalam menyoroti isu-isu atau permasalahan yang sedang dihadapi. Hambatan-hambatan yang dihadapi anggota DPRD dalam melakukan pengawasan ini termasuk ketidaksesuaian target karena ada masalah-masalah tertentu, hal ini tidak lepas dari kurang memperhatikan pelaksanaan atau terjalankannya peraturan daerah tersebut. Selanjutnya, keterbatasan waktu juga menjadi penghambat dalam menjalankan pengawasan. Padatnya agenda kerja menjadi salah satu contoh kenapa hal tersebut menjadi penghambat pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan keseluruhan pembahasan mengenai Pengawasan Anggota DPRD atas pelaksanaan RPJMD, ada beberapa saran yang dapat diambil untuk memperbaiki dan memperkuat proses pengawasan tersebut.

Sebagaimana Peraturan Daerah (Perda) sangat penting agar aturan yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Berikut ini beberapa usulan atau saran, sebagai berikut:

1. DPRD Kabupaten Banyuwangi dapat meningkatkan partisipasi dengan lembaga pengawasan eksternal, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) atau Badan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Partisipasi ini dapat memperkuat komponen pengawasan dan memperluas cakupan pengawasan, sehingga potensi penyimpangan dan ketidaksesuaian dapat diketahui lebih cepat. Tentu hal itu bisa menjadikan alat atau tujuan untuk mencapai yang sudah direncanakan.
2. Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi dapat mengoptimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan rencana pengawasan RPJMD dengan melakukan penyusunan rencana yang cermat dan efisien. Hal ini perlu dukungan tentu dari berbagai sisi, salah satunya dari kesadaran Anggota DPRD itu sendiri. Penyusunan rencana yang tepat dalam rencana kerja DPRD dapat membantu mengatasi keterbatasan waktu. DPRD juga harus tetap menjaga independensinya dalam melaksanakan tugas pengawasan. Dengan tujuan untuk membuka wawasan, memperkuat minat dan komitmen kerja sesuai dengan Tata Tertib DPRD akan membantu meningkatkan mutu pengawasan yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Muhammad, *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*. Bandung: Angkasa, 1997
- Anggito, Albi, Setiawan Johan, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Haris, Syamsuddin, *Desentralisasi dan otonomi daerah*. Jakarta: LIPPI pres, 2007
- Hikmawati, Fenti, *Metode Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, 2019
- Kurniawan, Basuki, *Logika dan Penalaran Hukum*, Bondowoso: Licenci Library, 2021
- Mas'ud, Said, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Malang: UMM Press, 2008
- Onong, Uchjana Effendy, *Kamus Komunikasi*, Bandung: PT. Mandar Maju, 1989
- Ramdhan, Muhammad, *Metode Penelitian*, Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021
- Richard, M Steers, *Efektivitas Organisasai Perusahaan*. Jakarta: Erlangga, 1985
- Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain & Metode (Ed.Revisi)*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2014
- Riyadi. *Perencanaan Pembangunan Daerah (strategi menggali potensi dalam mewujudkan otonomi daerah)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Safrizal, *Perencanaan Pembangunan: dasar dasar kebijakan ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Schermerhorn, John R Jr, *Manajemen*, edisi Bahasa Indonesia oleh. Andi Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan, Qiara Media, 2021
- Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006

- Sujamto, *Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986
- Supriyono, *Sistem Pengendalian Manajemen*, Yogyakarta: Edisi Pertama, 2000
- Syaukani, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Yogyakarta, 2009
- Tarigan, Robinson. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005
- Tjandra, Riawan, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta: Grasindo, 2009
- Yahya Yohannes, *Pengantar Manajemen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006

B. Jurnal

- Christiyanto, Frans, “Implementasi Program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2011-2015.” *Jurnal Administrasi*, Vol.6,No.2,Juni. 2018
- Husnainy Anshar, Rasyidin, Akmal, “Analisis Pelaksanaan Aturan Terkait Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bener Meriah.” *Jurnal Transparasi Publik (JTP)* Vol.2.No2,November. 2002
- Handi Dian, Zulwisman, Gusliana Hb. “Analisis Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Dprd) Di Kabupaten Siak Dalam Perspektif Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol 10, No 3, Februari. 2024
- Ridlwan Zulkarnain. “Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Pemerintah.” *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 2, Juni. 2015
- Yandra Alexsander, “Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekanbaru 2012-2017.” *Universitas Lancang Kuning, Jurnal* Vol.2,No.1,April,hal 48-58. 2016

C. Skripsi

Andika I Made. “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Rpjmd) Pada Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.” Skripsi, Universitas Bosowa Makassar, 2021

Jeharut Wilhelmina. “Implementasi Pembangunan Partisipatif Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Malang.” Skripsi, Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang 2021

Nabjib Adyan. “Implementasi Prinsip-Prinsip penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Polewali Mandar”. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020

Sandiyoga, Wahyu Septi. “Efektivitas Peraturan Walikota Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makassar”. Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar. 2015

Tanrisau, Ida Widya. “Analisi Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pinrang Periode Tahun 2019-2024.” Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, 2022.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

E. Website

<https://dprd.banyuwangikab.go.id/v2/>

<https://dprd.banyuwangikab.go.id/v2/akd/on/komisi-i>

<https://bappeda.banyuwangikab.go.id/>

<https://www.bwi24jam.co.id/>

<https://jdih.banyuwangikab.go.id/>

[https://www.duniapengertian.com/2019/08/pengertian-efektifitas-hukum-serta faktor.html](https://www.duniapengertian.com/2019/08/pengertian-efektifitas-hukum-serta-faktor.html)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fajar Taufikur Rohman
 NIM : 204102030092
 Progam Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Universitas : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil dari penelitian ini tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini di sebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan ada klaim dari pihak lain maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Jember, 11 November 2024

Saya yang menyatakan



Fajar Taufikur Rohman
 204102030092


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 J E M B E R

LAMPIRAN I: PEDOMAN WAWANCARA

WAWANCARA KEPADA PIHAK DPRD KABUPATEN BANYUWANGI

1. Bagaimana peran DPRD dalam mengawasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah?
2. Apa saja mekanisme yang digunakan DPRD untuk memantau pelaksanaan program program yang tercantum dalam RPJMD?
3. Untuk anggarannya sendiri apakah ada untuk memastikan Perda ini berjalan?
4. Bagaimana DPRD memastikan transparansi dalam pelaksanaan program RPJMD ini?
5. Langkah apa saja DPRD dalam mengatasi indikasi ketidaksesuaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan RPJMD ini
6. Apakah ada review tahunan terhadap pengawasan rencana Pembangunan jangka menengah ini?
7. Jika ada, dilakukan di bulan berapa? Lalu biasanya apa saja yang dibahas.
8. Seberapa sering evaluasi berkala terhadap kemajuan pelaksanaan RPJMD ini?
9. Bagaimana hasil dari evaluasi tersebut?
10. Untuk Tantangannya, apa saja yang dihadapi DPRD dalam mengawasi pelaksanaan RPJMD?
11. Bagaimana DPRD bekerja sama dengan badan badan pengawas lain?
12. Faktor faktor apa saja yang mungkin menjadi pendukung dan penghambat dalam pengawasan RPJMD ini?

13. Apakah ada kerja sama dengan badan lain, seperti Bappeda untuk memperkuat pengawasan terhadap RPJMD?
14. Jika ada, Bagaimana Respon Lembaga lain terhadap pengawasan yang dilakukan?
15. Apakah pengawasan terhadap RPJMD ini sudah cukup efektif dilakukan?
16. Sebagai pihak yang diawasi. Bagaimana feedback Bappeda atas pengawasan DPRD
17. Apakah ada rapat terkait pembahasan pengawasan yang dilaksanakan?
18. Jika ada, kapan Rapat tersebut?
19. Hasil dari rapat tersebut apakah sudah cukup untuk mengevaluasi pengawasan tersebut?
20. Apakah ada dokumentasi atau hasil dari pengawasan?
21. Apakah ada publis hasil pengawasan untuk Masyarakat?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

LAMPIRAN II: DOKUMENTASI

Wawancara Bersama Ibu Marifatul Kamila

(Anggota DPRD Komisi I Fraksi Golkar)



Wawancara Bersama Bapak Zamroni

(Anggota DPRD Komisi IV Fraksi Nasdem)



Rapat Dengar Pendapat (RDP)



Wawancara Bersama Ibu Sukorenaningsih (Kasubag Umum Bappeda)




Wawancara Bersama Bapak Andi Wida Eko

(Koordinator Perencanaan Pembangunan)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

WAWANCARA PENELITIAN

No	Hari Tanggal	Nama	Kegiatan Penelitian	Paraf
1	13/24 10	Ibu Rifa	Wawancara tentang Pegawasan KPJM.	
2	9/24 10	Pak Zamroni	Wawancara tentang Pegawasan KPJM.	
3	9/24 10	Pak Umar	Wawancara tentang Pegawasan KPJM.	
4				
5				

WAWANCARA PENELITIAN

No	Hari Tanggal	Nama	Kegiatan Penelitian	Paraf
1	5/24 11	Andi Wda Edo	Wawancara Penelitian dengan Pihak Bappeda	
2				
3				
4				
5				



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail isyariah@uinkhas.ac.id Website www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4224/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

24 September 2024

Yth. Kepala Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi
di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fajar Taufikur Rohman
NIM : 204102030092
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-4225/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan

24 September 2024

Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi
di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Fajar Taufikur Rohman
NIM : 204102030092
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan
terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Dekan,

Wildanl Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jl. KH. Agus Salim No. 109 Telp/Fax. (0333) 425119
 BANYUWANGI - 68425

Banyuwangi, 30 September 2024

Nomor : 072/ 239/429.206/2024
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Rekomendasi Ijin Penelitian/Survei/KKN/Data/Magang

Kepada Yth. 1. Sekretaris DPRD Kab. Banyuwangi
 2. Kepada BAPPEDA Kab. Banyuwangi
 di
 BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
 Tanggal : 24 September 2024
 Nomor : B-4225/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/2024
 Maka dengan ini memberikan Rekomendasi ijin kepada :
 Nama/NIM : Fajar Taufikur Rohman/204102030092
 Tempat : 1. DPRD Kab. Kab Banyuwangi.
 2. BAPPEDA Kab. Banyuwangi.
 Waktu : 1 Oktober – 31 Oktober 2024
 Topik/Tujuan/Judul : Penelitian dengan Judul "Pengawasan anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah".

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negative yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Untuk selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnyanya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Pt. Kepala
 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
 Kabupaten Banyuwangi



Drs. R. Agus Mulyono, M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196908201998031010

Tembusan :

- Yth. 1. Kepala DPMPSTP Kabupaten Banyuwangi;
 2. Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Jalan. Jenderal Ahmad Yani Nomor. 100, Taman Baru, Banyuwangi, Jawa Timur 68416
 Telepon (0333) 413230, Faksimile (0333) 428992
 Pos-el bappeda@banyuwangikab.go.id, Laman www.banyuwangikab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 800/6929/429.201/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi, menerangkan bahwa :

Nama : Fajar Taufikur Rohman
 Nim : 204102030092
 Jurusan : Hukum Tata Negara
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember
 Judul skripsi : Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Bahwa nama tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banyuwangi pada Tanggal 1 Oktober s/d 31 Oktober 2024. Demikian surat ini kami buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya, terima kasih.

Banyuwangi, 12 November 2024

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

a.n. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Banyuwangi
 Sekretaris
 Budi Wahono, S.T.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP 197212042002121006



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DPRD

Jalan Adi Sucipto Nomor 01, Tukangkayu, Banyuwangi, Jawa Timur 68416,
Telepon (0333) 424845, Faksimile (0333) 415776
Laman banyuwangikab.go.id, Pos-el dprd@banyuwangikab.go.id

Nomor : 090/2371/429.050/2024
Perihal : Surat Keterangan Penelitian

Banyuwangi, 10 Oktober 2024

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

di

Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa, berdasarkan surat nomor B-4224/Un.22/D.2/KM.00.10.C/09/2024 tanggal 24 September 2024 Perihal **Pemohonan Izin Penelitian Lapangan** atas nama :

NAMA : Fajar Taufikur Rohman
NIM : 204102030092
SEMESTER : 9 (Sembilan)
PROGRAM STUDI : Hukum Tata Negara

Telah melaksanakan Penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan judul "Pengawasan Anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi atas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah".

**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Demikian surat keterangan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN BANYUWANGI



ALIEF RACHMAN KARTIONO, SE, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19701212 199703 1 010

Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSIE)

BIODATA PENULIS



A. BIODATA DIRI

Nama Lengkap : Fajar Taufikur Rohman
 Nomor Induk Mahasiswa : 204102030092
 Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 30 Juli 2002
 Progam Studi : Hukum Tata Negara
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Dusun Krajan 2 RT/RW 01/05 Desa
 Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten
 Banyuwangi

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Khadijah 65 Kembiritan (2007-2008)
2. MI Tarbiyatus Shibyan (2008-2014)
3. MTs N Genteng (2014-2017)
4. MAN 2 Banyuwangi (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)